



PUTUSAN
Nomor 72 P/HUM/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- 1. PERKUMPULAN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA**, tempat kedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Gedung Permata Kuningan, Lantai 10, Jalan Kuningan Mulia Kaveling 9C Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, Provinsi DKI Jakarta, yang diwakili oleh Hariyadi B.S. Sukamdani selaku Ketua Umum dan Eddy Hussy selaku Sekretaris Umum;
- 2. PERKUMPULAN ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Tambak Nomor 20C, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Mira Sonia Selaku Ketua Umum dan Widianoro Baroto Selaku Sekretaris Jenderal I;
- 3. PERKUMPULAN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA**, tempat kedudukan di Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Jemmy Kartiwa selaku Ketua Umum dan Michelle Tjokrosaputro selaku Sekretaris;
- 4. PERKUMPULAN ASOSIASI PERSEPATUAN INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Suryopranoto, Komplek Harmoni Plaza, Blok-B Nomor 32, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Eddy Widjanarko selaku Ketua Umum;
- 5. PERKUMPULAN GABUNGAN PRODUSEN MAKANAN MINUMAN INDONESIA**, tempat kedudukan di Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Adhi Siswaya Lukman selaku Ketua Umum dan Indrayana selaku Sekretaris Jenderal;

Halaman 1 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 1 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 1 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



6. **PERKUMPULAN HIMPUNAN PERITEL DAN PENYEWA PUSAT PERBELANJAAN INDONESIA**, tempat kedudukan di Jakarta Barat, yang diwakili oleh Budihardjo Iduansjah selaku Pengurus (Ketua Umum) dan Heryanto Pratantara Baroto selaku Pengurus (Sekretaris Jenderal);
7. **PERKUMPULAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA**, tempat kedudukan di Kota Administratif Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Ir. Hariyadi BS Sukamdani selaku Ketua Umum dan Maulana Yusran selaku Sekretaris;
8. **PERKUMPULAN ASOSIASI PENGUSAHA RITEL INDONESIA**, tempat kedudukan di Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Roy Nicholas Mandey selaku Ketua Umum dan Haji Solihin selaku Sekretaris Jenderal;
9. **ASOSIASI PRODUSEN SERAT DAN BENANG FILAMEN INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Letjen M.T. Haryono Nomor Kaveling 33, RT.3/RW.2, Cikoko, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770, yang diwakili oleh Redma Gita Wirawasta selaku Ketua Umum ;
10. **PERKUMPULAN GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA**, tempat kedudukan di Jakarta dengan cabang-cabang di dalam wilayah Republik Indonesia dan perwakilan di Luar Negeri, yang diwakili oleh Joko Supriyono selaku Ketua Umum dan Ir. Eddy Martono R selaku Sekretaris Jenderal;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada kantor Indrayana *Centre for Government, Constitution, and Society (Integrity) Law Firm*, beralamat di Jakarta Pusat, 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 24 November 2022 dan 25 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

melawan:

Halaman 2 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 2 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 2 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 51, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anwar Sanusi, jabatan Sekretaris Jenderal, Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor M/55/HK.10.03/XII/2022, tanggal 16 Desember 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2022, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 29 November 2022, dan diregister dengan Nomor 72 P/HUM/2022, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN;

Iklm dunia usaha dan investasi Indonesia dan dunia masih diguncang tantangan yang tidak ringan akibat pandemi COVID-19, perang Rusia Ukraina, maupun ancaman resesi yang ada di depan mata. Situasi tidak menentu demikian semakin terasa berat dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ("Permenaker 18/2022"). Permenaker 18/2022 yang mendadak hadir pada 16 November 2022, menjelang ditetapkan Upah Minimum tahun 2023 menghadirkan ketidakpastian, dan akhirnya kegamangan iklim investasi;

Permenaker 18/2022 menghasilkan formulasi kenaikan Upah Minimum yang bukan hanya mempersulit kondisi para pelaku usaha karena persentase kenaikan upah minimum yang lebih tinggi tetapi lebih penting lagi karena rumusan normanya nyata-nyata bertentangan dengan

Halaman 3 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 3 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 3 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, serta undang-undang terkait yang akan lebih detail dijelaskan dalam dalil-dalil Keberatan. Seharusnya, kenaikan upah memberikan keadilan bagi pelaku usaha dan pekerja untuk menjaga keberlangsungan usaha dan terjaminnya pekerjaan bagi para pekerja. Perlu menjadi perhatian kita bersama, jika pelaku usaha diberikan beban yang tinggi dalam hal pengupahan, hal itu dapat memicu munculnya badai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang justru membahayakan para pekerja, bahkan perekonomian nasional;

Atas dasar itulah, kami mengajukan Keberatan ini guna memohonkan pembatalan Permenaker 18/2022 kepada Mahkamah Agung RI, sebagai lembaga peradilan tertinggi yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945;

Kemudian, penting untuk kami sampaikan bahwa meskipun dalam hukum acara Hak Uji Materi ini tidak dikenal adanya putusan sela guna menunda keberlakuan sebuah peraturan yang sedang diuji. Namun, mohon untuk menjadi perhatian Yang Mulia, bahwa dampak dari Permenaker 18/2022 yang ditetapkan dengan menabrak kaidah-kaidah hukum umum dan merusak kepastian hukum ini sangatlah signifikan. Terlebih, *beleid a quo* memberikan kewajiban bagi para pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan penetapan Upah Minimum Provinsi pada 28 November 2022 (tepat pada saat permohonan keberatan ini diajukan) menggunakan dasar penghitungan Permenaker 18/2022. Oleh sebab itu, untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang merugikan perekonomian nasional, kami memohon kepada Yang Mulia Hakim Agung untuk mengeluarkan putusan sela berupa perintah penundaan keberlakuan Permenaker 18/2022 ini sampai adanya putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap, serta kami memohon kepada Yang Mulia Hakim Agung untuk memprioritaskan pemeriksaan dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 4 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 4 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. OBJEK HAK UJI MATERIIL;

Keberatan ini menguji pertentangan Permenaker 18/2022 ("Objek Keberatan") [Bukti P-1] yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia terhadap 1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ("PP Pengupahan") [Bukti P-2]; 2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") [Bukti P-3] sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Bukti P-4]; 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ("Putusan MK Cipta Kerja") [Bukti P-5]; 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ("UU HAM") [Bukti P-6]; 5) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UU Penanaman Modal") [Bukti P-7]; dan 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ("UU PPP") [Bukti P-8];

C. KEWENANGAN HAK UJI MATERIIL MAHKAMAH AGUNG;

1. Bahwa Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana berbunyi:

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945:

Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang;

2. Bahwa selanjutnya, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") menguraikan kembali kewenangan Mahkamah Agung:

Pasal 20 ayat (2) huruf b UU Kekuasaan Kehakiman:

Halaman 5 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 5 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 5 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Mahkamah Agung berwenang:

- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
3. Bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ("UU MA") juga menegaskan hal yang sama mengenai kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU MA:
 - (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
 - (2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
4. Bahwa pengertian Hak Uji Materiil lebih lanjut dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil ("Perma Nomor 1 Tahun 2011"):
Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 1 Tahun 2011:
Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
5. Bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang ("UU PPP"), disebutkan bahwa Peraturan Menteri, merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di bawah UU:

Pasal 7 ayat (1) UU PPP:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 6 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 6 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 6 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 8 ayat (1) UU PPP:

Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

6. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Peraturan Menteri sudah pernah dilakukan dalam Putusan Nomor 50 P/HUM/2018 tentang Permohonan Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris [Bukti P-9];
7. Bahwa praktik di atas juga berlaku dalam permohonan keberatan yang lain sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 10

Halaman 7 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 7 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 7 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P/HUM/2012 tentang Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, Nomor 7 Tahun 2012, tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral [Bukti P-10]. MA menyatakan pada pokoknya dalam rangka tertib norma hukum, materi muatan yang hanya diatur oleh Peraturan Pemerintah, tidak boleh diatur oleh Peraturan Menteri;

8. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi di atas, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

c. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON;

9. Bahwa Pasal 31A ayat (2) UU MA menentukan kriteria pihak yang menganggap haknya dirugikan dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan untuk diuji sebagai berikut: Pasal 31A ayat (2) Perubahan Kedua UU MA:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia;
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- badan hukum publik atau badan hukum privat;

10. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 P/HUM/2013 tanggal 25 Februari 2014 [Bukti P-11], Mahkamah Agung telah menentukan 5 (lima) kriteria pemohon yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil sebagai berikut:

- Pemohon merupakan salah satu dari tiga kelompok subjek hukum yang diatur dalam Pasal 31A ayat (2) perubahan kedua UU MA;

Halaman 8 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 8 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 8 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



- b. Subjek hukum tersebut memang mempunyai hak;
 - c. Hak yang bersangkutan dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dipersoalkan;
 - d. Terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya objek permohonan yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Apabila permohonan yang bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud;
11. Bahwa lebih lanjut, kedudukan hukum Pemohon Hak Uji Materiil kembali ditegaskan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2017 tanggal 2 Oktober 2017 [Bukti P-12] sebagai berikut:
- a. Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Perubahan Kedua UU MA; dan
 - b. Ada tidaknya hak pemohon yang dirugikan sebagai akibat berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dimohonkan pengujian;
12. Bahwa Para Pemohon adalah asosiasi atau perkumpulan yang terdiri dari para pelaku usaha yang terdampak langsung dari diterbitkannya objek keberatan. Lebih lanjut mengenai kedudukan hukum masing-masing Para Pemohon diuraikan sebagai berikut:
- a. PEMOHON I
 - 1) Bahwa Pemohon I merupakan suatu badan hukum/ perkumpulan para pengusaha di Indonesia, berdiri sejak tanggal 31 Januari 1952 dengan nama Permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia (PUSPI) hingga terakhir kali berubah nama menjadi Asosiasi Pengusaha Indonesia ("APINDO"), dalam hal ini diwakili oleh Hariyadi B.S. Sukamdani selaku Ketua Umum dan Eddy

Halaman 9 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 9 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 9 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Hussy selaku Sekretaris Umum yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon I sebagaimana Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar (Akta Pendirian) Nomor 13 tanggal 19 Desember 2011, dibuat di hadapan Notaris Suprpto, S.H. [Bukti P-13] dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22.AH.01.07.Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012 [Bukti P-14] sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Nomor 20, tanggal 22 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Suprpto, S.H [Bukti P-15] dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000307.AH.01.08. Tahun 2017, tanggal 6 Juni 2017 [Bukti P-16] *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor 31 tanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Suprpto, S.H [Bukti P-17]. yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0000881.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 13 November 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Indonesia [Bukti P-18], berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Gedung Permata Kuningan, Lantai 10, Jalan Kuningan Mulia, Kaveling 9C Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12980, Provinsi DKI Jakarta;

- 2) Bahwa Pemohon I memiliki hak untuk melindungi kepentingan para anggotanya yang merupakan para pelaku usaha yang terkena dampak dari diterbitkannya Objek Keberatan. Hal itu sebagaimana diatur dalam maksud dan tujuan berdirinya Pemohon I yang termaktub dalam Anggaran Dasar [*vide* Bukti P-15] sebagai berikut:

Halaman 10 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 10 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 10 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



PASAL 5 AD/ART PEMOHON I:

“Asosiasi Pengusaha Indonesia disingkat APINDO didirikan dengan maksud dan tujuan di bidang sosial. Untuk mencapai maksud dan tujuan Asosiasi Pengusaha Indonesia disingkat APINDO mempunyai kegiatan sebagai berikut:

1. Mengupayakan terciptanya investasi yang seluas-luasnya di Indonesia;
2. Menggalang kerja sama dengan para pelaku usaha dan para pelaku hubungan industrial, baik di dalam maupun di luar negeri;
3. Membangun jejaring (*networking*) dalam rangka peningkatan mutu pada umumnya dan profesionalisme manajemen sumber daya manusia dalam lingkup dunia usaha pada khususnya;
4. Memberikan pelayanan kepada para pengusaha berupa:
 - a. Perlindungan dalam upaya menjaga kelangsungan perkembangan dan pertumbuhan kegiatan usaha;
 - b. Saran, bimbingan dan/atau advokasi dalam masalah hubungan industrial;
 - c. Informasi, training dan penelitian tentang perkembangan investasi, ketenagakerjaan dan hubungan industrial.”
5. Melakukan usaha-usaha lain yang sah dan bermanfaat bagi pengusaha.”

PASAL 7 AYAT (2) AKTA MUNAS KHUSUS APINDO

Misi

“(2) Melindungi, membela dan memberdayakan seluruh pelaku usaha.”

PASAL 10 AYAT (3) AKTA MUNAS KHUSUS APINDO

Usaha

“Dalam rangka mencapai tujuan, APINDO melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

Halaman 11 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 11 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 11 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



- (3) memberikan pelayanan kepada para pengusaha berupa:
- (a) perlindungan: menjaga kelangsungan, perkembangan, dan pertumbuhan kegiatan usaha;
 - (c) pembelaan: memberikan saran, bimbingan dan atau advokasi dalam masalah hubungan industrial, ketenagakerjaan dan sengketa usaha dalam arti yang luas.”

b. PEMOHON II;

- 1) Bahwa Pemohon II merupakan badan hukum/perkumpulan perusahaan *outsourcing* (Alih Daya), dengan kegiatan utama memberikan perlindungan, pembelaan dan pemberdayaan terhadap anggota dan mengembangkan bisnis *outsourcing* (Alih Daya). Pemohon II merupakan perkumpulan Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia (Indonesia) berkedudukan di Jalan Tambak Nomor 20C, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kotamadya Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Mira Sonia Selaku Ketua Umum dan Widianoro Baroto Selaku Sekretaris Jenderal I yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon II, berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 6 Desember 2007 [Bukti P-19] di hadapan Notaris Sovyedi Anda Sasmita, S.H. yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01.AH.01.07.Tahun 2013 tanggal 16 Januari 2013 [Bukti P-20] sebagaimana Pernyataan Keputusan Sirkuler yang tertuang dalam Akta Nomor 1 tanggal 4 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Susi Aprillina, S.H., M.Kn. [Bukti P-21] dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001867.AH.01.08. Tahun 2022 tanggal 13 Oktober 2022 [Bukti P-22];

Halaman 12 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 12 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 12 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



- 2) Bahwa Pemohon II memiliki hak untuk melindungi kepentingan para anggotanya yang merupakan para pelaku usaha yang terkena dampak dari diterbitkannya Objek Keberatan. Hal itu sebagaimana diatur dalam maksud dan tujuan berdirinya Pemohon II yang termaktub dalam Anggaran Dasar [vide Bukti P-19] sebagai berikut:

PASAL 6 AD/ART PEMOHON II;

FUNGSI;

“Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia disingkat ABADI berfungsi sebagai wadah utama komunikasi bagi perusahaan-perusahaan Alih Daya untuk bersama-sama membicarakan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, memperjuangkan kepentingan-kepentingan anggotanya kepada Pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait dan meneruskan keinginan serta bimbingan Pemerintah dan pihak-pihak lain tersebut kepada anggota-anggotanya di lain pihak serta ikut berperan serta mengembangkan dan memajukan perekonomian Indonesia.”

PASAL 8 AD/ART ABADI;

KEGIATAN;

“Dalam rangka mencapai tujuan, ABADI melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan hukum bagi anggota Asosiasi termasuk para *Stakeholdemya*;
2. Menciptakan hubungan bisnis yang beretika dan berkeadilan;
3. Menciptakan iklim usaha Alih Daya yang kondusif;
4. Berperan serta meningkatkan kualitas sumber Daya Manusia (SDM) dan mengurangi angka pengangguran;
5. Membangun dan menjaga citra jasa Alih Daya yang lebih baik;

Halaman 13 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 13 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 13 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



6. Meningkatkan kualitas anggota ABADI agar dapat bersaing pada tingkat Internasional;
7. Menjadi sarana informasi dan komunikasi bagi sesama anggota asosiasi;

c. PEMOHON III;

- 1) Bahwa Pemohon III merupakan badan hukum/perkumpulan yang menampung para anggota yang berkecimpung di dunia pertekstilan di Indonesia. Perkumpulan Asosiasi Pertekstilan Indonesia disingkat API, berkedudukan di Jakarta Selatan, diwakili Jemmy Kartiwa selaku Ketua Umum dan Michelle Tjokrosaputro selaku Sekretaris yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon III berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) Anggaran Dasar Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 24 Agustus 2020, di hadapan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.H. [Bukti P-23] yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009710.AH.01.07. Tahun 2020 tanggal 3 November 2020 [Bukti P-24] sebagaimana perubahan terakhir yang tertuang dalam Akta Nomor 01 tanggal 3 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.H. [Bukti P-25], yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001895.AH.01.08. Tahun 2022, tanggal 17 Oktober 2022 [Bukti P-26];
- 2) Bahwa Pemohon III memiliki hak untuk melindungi kepentingan para anggotanya yang merupakan para pelaku usaha yang terkena dampak dari diterbitkannya Objek Keberatan. Hal itu sebagaimana diatur dalam maksud dan tujuan berdirinya Pemohon III yang termaktub dalam Anggaran Dasar [vide Bukti P-23] sebagai berikut:

PASAL 3 ANGGARAN DASAR API;

MAKSUD DAN TUJUAN;

Halaman 14 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 14 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 14 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



“Perkumpulan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial yaitu:

1. Membina, memajukan dan mengembangkan jiwa serta kemampuan dan keterampilan pengusaha pertekstilan Indonesia sebagai pelaku ekonomi dalam rangka mewujudkan kehidupan dunia usaha yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya bagi perusahaan pertekstilan sehingga mereka dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional.”

PASAL 4 ANGGARAN DASAR API;

KEGIATAN;

“Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perkumpulan melakukan usaha sebagai berikut:

1. Meningkatkan iklim kerjasama yang bermanfaat bagi kepentingan usaha pertekstilan nasional selaras dengan memperjuangkan kepentingan para anggotanya;
5. Membina kerjasama antara pengusaha tekstil guna mengembangkan hubungan serasi yang saling menunjang, saling menguntungkan, dan saling menghidupi antara tiga unsur pelaku ekonomi, yaitu antara pusat dan daerah serta antara pengusaha besar, menengah dan kecil, berdasarkan semangat kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan rakyat banyak berdasarkan demokrasi ekonomi sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.”

d. PEMOHON IV;

- 1) Bahwa Pemohon IV merupakan Badan Hukum/perkumpulan yang berfokus di bidang bisnis sepatu, dengan nama

Halaman 15 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 15 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 15 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Perkumpulan Asosiasi Persepatuan Indonesia disingkat APRISINDO, berkedudukan di Jalan Suryopranoto, Komplek Harmoni Plaza, Blok-B Nomor 32, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Eddy Widjanarko selaku Ketua Umum yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon IV sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Akta Pendirian Perkumpulan Asosiasi Persepatuan Indonesia Nomor 102 tanggal 29 Juli 1996 dibuat di hadapan Notaris Refizal, S.H. [Bukti P-27] *juncto* 17 ayat (1) Akta Nomor 26 tanggal 19 Desember 2012, di hadapan Notaris Suprpto, S.H. [Bukti P-28] yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-20.AH.01.07. Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 [Bukti P-29] sebagaimana perubahan terakhir yang tertuang dalam Akta Nomor 002 tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Hans Christian, S.H.; [Bukti P-30] *juncto* Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen oleh Notaris Hans Christian, S.H., M.Kn. tanggal 19 Oktober 2022 [Bukti P-31];

2) Bahwa Pemohon IV memiliki hak untuk melindungi kepentingan para anggotanya yang merupakan para pelaku usaha yang terkena dampak dari diterbitkannya Objek Keberatan. Hal itu sebagaimana diatur dalam maksud dan tujuan berdirinya Pemohon IV yang termaktub dalam Anggaran Dasar [*vide* Bukti P-27] sebagai berikut:

PASAL 5 AD/ART PEMOHON IV;

FUNGSI;

“Asosiasi ini mempunyai Maksud dan tujuan untuk:

Membantu menciptakan iklim dan tata hubungan yang mendorong kerjasama yang serasi serta mengembangkan dan memperlancar usaha Persepatuan sehingga tercipta daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi

Halaman 16 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 16 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 16 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota dalam rangka Pembangunan Ekonomi Nasional dengan mengutamakan kemanfaatan umum.”

PASAL 6 AD/ART PEMOHON IV;

KEGIATAN;

“Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Asosiasi ini mempunyai kegiatan (USAHA) antara lain sebagai berikut:

a. Mengkoordinir para anggota dengan anjuran Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan anggota-anggotanya;

e. Ikut serta mengerahkan segala tenaga yang berguna bagi perbaikan/peningkatan usaha persepatuan;

e. PEMOHON V;

1) Bahwa Pemohon V merupakan Badan Hukum/Perkumpulan para pengusaha yang berfokus sebagai produsen makanan dan minuman dalam hal ini diwakili Adhi Siswaya Lukman selaku Ketua Umum dan Indrayana selaku Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia, disingkat GAPMMI, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 22 Maret 2021 [Bukti P-32]. dan Akta Perbaikan Nomor 18 tanggal 16 April 2021, [Bukti P-33], di hadapan Notaris P. Sutrisno A Tampubolon, S.H. yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005832.AH.01.07. Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021 [Bukti P-34];

2) Bahwa Pemohon V memiliki hak untuk melindungi kepentingan para anggotanya yang merupakan para pelaku usaha yang terkena dampak dari diterbitkannya Objek Keberatan. Hal itu sebagaimana diatur dalam maksud dan tujuan berdirinya Pemohon V termaktub dalam Anggaran Dasar [vide Bukti P-32] sebagai berikut:

Halaman 17 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 17 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 17 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



PASAL 8 AD/ART PEMOHON V;

Fungsi;

“GAPMMI berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, representasi, konsultasi, dan fasilitasi Produsen Indonesia, antara para Produsen Indonesia dengan Pemerintah, antara para Produsen Indonesia dan para Produsen Asing, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah makanan dan minuman beserta sektor-sektor pendukung dalam proses produksi, distribusi dan sampai tingkat pengecer dan konsumen, dalam rangka membentuk iklim usaha yang sehat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.”

PASAL 9 AD/ART PEMOHON V;

Tugas Pokok;

“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 di atas, GAPMMI mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- c. Mewakili dunia usaha makanan dan minuman dalam berbagai forum penentuan kebijakan;
 - d. Memberdayakan produsen sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan dunia usaha makanan dan minuman;
 - e. Mendorong tumbuh kembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru serta mengembangkan bisnis, baik yang memiliki lingkup nasional, regional maupun internasional.”
- f. PEMOHON VI;
- 1) Bahwa Pemohon VI merupakan Badan Hukum/Perkumpulan para pengusaha yang bergerak di bidang bisnis Peritel dan sewa pusat perbelanjaan di Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Budihardjo Iduansjah selaku Pengurus (Ketua Umum) dan Heryanto Pratantara Baroto selaku Pengurus (Sekretaris Jenderal)

Halaman 18 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 18 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 18 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



yang bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, disingkat HIPINDO, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar (Akta Pendirian) Nomor 8 [Bukti P-35] dan Anggaran Rumah Tangga Nomor 9 tanggal 19 Agustus 2016, di hadapan Notaris Hizmelina S.H. [Bukti P-36] sebagaimana perubahan terakhir sesuai Akta Nomor 7 Tanggal 12 Februari 2020 di hadapan Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn. [Bukti P-37] yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000214.AH.01.08 Tahun 2020 tanggal 5 Maret 2020; [Bukti P-38];

- 2) Bahwa Pemohon VI memiliki hak untuk melindungi kepentingan para anggotanya yang merupakan para pelaku usaha yang terkena dampak dari diterbitkannya Objek Keberatan. Hal itu sebagaimana diatur dalam maksud dan tujuan berdirinya Pemohon VI yang termaktub dalam Anggaran Dasar [vide Bukti P-35] sebagai berikut:

PASAL 6 AD PEMOHON VI;

Tujuan;

“HIPINDO bertujuan memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa Indonesia dan memajukan usaha para penyewa di pusat belanja agar mampu berkembang dan berkelanjutan untuk bersaing di era globalisasi. Dan merupakan bentuk kepedulian untuk memajukan usaha semua pihak yang terkait dalam dunia ritel yang semakin dinamis perkembangannya khususnya usaha para pelaku baik mikro, kecil dan menengah yang merupakan penyewa di Pusat Belanja.”

PASAL 8 AD PEMOHON VI;

Pokok-pokok Kegiatan;

Halaman 19 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 19 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 19 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



“Untuk mencapai tujuan HIPINDO sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Anggaran dasar ini, HIPINDO mempunyai pokok-pokok kegiatan sebagai berikut:

1. Kerjasama yang erat antara para penyewa pusat belanja dan dengan pusat belanja itu sendiri sehingga tercipta keseimbangan yang saling mendukung dan memberikan manfaat bagi semua pihak untuk maju bersama sesuai dengan slogan HIPINDO “Bermitra maju bersama”;
 2. Mengusahakan terciptanya iklim usaha dan tata niaga yang sehat, kondusif saling menguntungkan serta mandiri;
 6. Menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan sumber daya manusia terkait dengan usaha di pusat belanja;
 7. Mendukung pengembangan ekonomi kreatif yang menciptakan usaha-usaha baru yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional;
- g. PEMOHON VII;
- 1) Bahwa Pemohon VII merupakan Badan Hukum/Perkumpulan yang bergerak dibidang bisnis Hotel dan Restoran Indonesia, berdiri sejak tanggal 16 April 2016 dengan nama Perkumpulan Hotel Dan Restoran Indonesia atau disebut juga Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI) berkedudukan di Kota Administratif Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Hariyadi BS Sukamdani selaku Ketua Umum dan Maulana Yusran selaku Sekretaris yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon VII sebagaimana Pasal 11 Ayat (2) Angka 2.2 Anggaran Dasar (Akta Pendirian) Nomor 214 tanggal 16 April 2016, di hadapan Notaris Sulistyو Pribadi, S.H., M.Kn., [Bukti P-39] yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-

Halaman 20 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 20 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 20 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



0046537.AH.01.07. Tahun 2016 tanggal 18 April 2016 [Bukti P-40] sebagaimana perubahan terakhir yang tertuang dalam Akta Nomor 11 tanggal 6 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Mansur Ishak, S.H., [Bukti P-41] yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000035.AH.01.08. Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022 [Bukti P-42];

- 2) Bahwa Pemohon VII memiliki hak untuk melindungi kepentingan para anggotanya yang merupakan para pelaku usaha yang terkena dampak dari diterbitkannya Objek Keberatan. Hal itu sebagaimana diatur dalam maksud dan tujuan berdirinya Pemohon VII yang termaktub dalam Anggaran Dasar [vide Bukti P-39] sebagai berikut:

PASAL 4 ayat (2) AD/ART PEMOHON VII;

Sebagai satu-satunya wadah dari badan usaha jasa akomodasi hotel jasa makanan dan minuman, restoran, dan lembaga pendidikan pariwisata serta sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang pariwisata dalam skala nasional maupun internasional;

PASAL 5 AD/ART PEMOHON VII;

- (1) Membina dan mengembangkan badan usaha yang bergerak di bidang jasa akomodasi/perhotelan, usaha jasa makanan dan minuman/restoran, serta lembaga pendidikan pariwisata;
- (9) Memajukan dan mengembangkan industri pariwisata dalam arti yang seluas-luasnya;

h. PEMOHON VIII;

- 1) Bahwa Pemohon VIII merupakan Badan Hukum/Perkumpulan Para Pengusaha yang fokus di bisnis Ritel, dalam hal ini diwakili oleh Roy Nicholas Mandey selaku

Halaman 21 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 21 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 21 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Ketua Umum dan Haji Solihin selaku Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, disingkat APRINDO, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 1 Desember 2016, di hadapan Notaris Joko Purnomo, S.H., M.Kn., [Bukti P-43] yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0081349.AH.01.07. Tahun 2016 [Bukti P-44], sebagaimana perubahan terakhir yang tertuang dalam Akta Nomor 2 tanggal 2 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Joko Purnomo, S.H., M.Kn., [Bukti P-45] yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000460.AH.01.08. Tahun 2019 tanggal 23 Mei 2019 [Bukti P-46];

- 2) Bahwa Pemohon VIII memiliki hak untuk melindungi kepentingan para anggotanya yang merupakan para pelaku usaha yang terkena dampak dari diterbitkannya Objek Keberatan. Hal itu sebagaimana diatur dalam maksud dan tujuan berdirinya Pemohon VIII yang termaktub dalam Anggaran Dasar [vide Bukti P-43] sebagai berikut:

PASAL 5 ANGGARAN DASAR Pemohon VIII:

“Tujuan didirikannya Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) adalah:

1. Menghimpun, membina, dan mengembangkan potensi para pengusaha ritel dan koperasi sebagai pelaku ekonomi agar memiliki ketangguhan, kemandirian, dan berdaya saing kuat;
2. Meningkatkan peran serta para pengusaha ritel dalam pembangunan nasional, terutama di bidang ekonomi khususnya dalam bidang perdagangan untuk memperkuat sistem perekonomian nasional dalam

Halaman 22 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 22 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 22 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



rangka mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima);

3. Meningkatkan solidaritas di antara sesama pengusaha ritel yang saling menghargai dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesama anggota.”

PASAL 7 ANGGARAN DASAR PEMOHON VIII:

“Tugas pokok didirikannya Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) adalah:

1. Mengusahakan terciptanya iklim usaha dan tata niaga ritel yang menguntungkan, sehat, dan mandiri;
4. Mengadakan kegiatan promosi dagang, baik di dalam maupun di luar negeri;
5. Melakukan usaha produktif dan kegiatan lainnya yang sah.”

i. PEMOHON IX;

- 1) Bahwa Pemohon IX merupakan Badan Hukum/Perkumpulan Para Pengusaha yang bergerak di bidang industri pembuatan serat sintetis yang selanjutnya disebut dengan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (“APSYFI”), yang berdiri sejak 24 Agustus 1989. Berkedudukan di Jalan Letjen M.T. Haryono Nomor Kaveling 33, RT.3/RW.2, Cikoko, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770, dalam hal ini diwakili oleh Redma Gita Wirawasta Selaku Ketua Umum APSYFI, yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon IX sebagaimana Pasal 12 Anggaran Dasar (Akta Pendirian) Nomor 27 tanggal 24 Agustus 1989, yang dibuat di hadapan Notaris Soenardi Adisasmito [Bukti P-47], *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 4, tanggal 30 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Hasriwaty, S.H., [Bukti

Halaman 23 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 23 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 23 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



P-48] *juncto* Rapat Tahunan Berdasarkan Notulensi *Annual Meeting* Rapat Tahunan APSYFI yang diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 2021 [Bukti P-49];

- 2) Bahwa Pemohon IX memiliki hak untuk melindungi kepentingan para anggotanya yang merupakan para pelaku usaha yang terkena dampak dari diterbitkannya Objek Keberatan. Hal itu sebagaimana diatur dalam maksud dan tujuan berdirinya Pemohon IX yang termaktub dalam Anggaran Dasar [*vide* Bukti P-47] sebagai berikut:

PASAL 3 ANGGARAN DASAR PEMOHON IX:

“... Dan oleh karena itu perkumpulan ini mempunyai maksud dan tujuan:

- a. Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang usaha Industri pembuatan serat sintetis dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Menciptakan dan mengembangkan iklim usaha industri pembuatan serat sintetis yang memungkinkan keikutsertaan yang sekuas-luasnya sehingga dapat berperan serta secara efektif dalam pembangunan nasional.”

PASAL 9 ANGGARAN DASAR PEMOHON IX:

“Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. APSYFI melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

- a. Penyebarluasan informasi mengenai kebijaksanaan Pemerintah yang berkaitan dengan usaha industri pembuatan serta sintetis dan hal-hal yang berkaitan dengannya, kepada anggota;
- b. Penyampaian informasi mengenai permasalahan dan perkembangan internasional yang dapat berpengaruh

Halaman 24 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 24 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 24 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



terhadap kehidupan usaha industri nasional baik kepada Pemerintah maupun anggota.”

j. PEMOHON X;

- 1) Bahwa Pemohon X merupakan Badan Hukum/Perkumpulan berisi Para Pengusaha kelapa sawit, berkedudukan di Jakarta dengan cabang-cabang di dalam wilayah Republik Indonesia dan perwakilan di Luar Negeri, dalam hal ini diwakili oleh Joko Supriyono selaku Ketua Umum dan IR. Eddy Martono R selaku Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau disingkat GAPKI berdasarkan Pasal VIII Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (Akta Pendirian) Nomor 59 tanggal 27 Februari 1981 yang dibuat di hadapan Notaris Rubianto Tarigan, S.H., [Bukti P-50] sebagaimana diubah dengan Akta Perkumpulan Nomor 443 Tanggal 30 September 2014 [Bukti P-51] yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-00551.60.10.2014 Tanggal 1 Oktober 2014 [Bukti P-52] *juncto* Salinan Akta Berita Acara Munas GAPKI Nomor 4 tanggal 26 Juni 2018, dibuat di hadapan Notaris Susanna Maharani Kaban, S.H., M.Kn., [Bukti P-53] sebagaimana disahkan berdasarkan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000523.AH.01.08. Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 [Bukti P-54] *juncto* Akta Risalah Rapat Nomor 76 Tanggal 28 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Susanna Maharani Kaban, S.H., M.Kn., [Bukti P-55] sebagaimana disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0001626.AH.01.08. Tahun 2022 [Bukti P 56];
- 2) Bahwa Pemohon X memiliki hak untuk melindungi kepentingan para anggotanya yang merupakan para pelaku usaha yang terkena dampak dari diterbitkannya Objek

Halaman 25 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 25 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 25 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Keberatan. Hal itu sebagaimana diatur dalam maksud dan tujuan berdirinya Pemohon X yang termaktub dalam Anggaran Dasar [vide Bukti P-51] sebagai berikut:

PASAL 8 AD/ART PEMOHON X:

“GAPKI berfungsi sebagai representasi dan wadah komunikasi, konsultasi, fasilitasi serta advokasi pengusaha kelapa sawit Indonesia dengan Pemerintah, antar pengusaha kelapa sawit baik dalam maupun luar negeri dan pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka mewujudkan iklim usaha kelapa sawit yang sehat, berdaya saing dan berkelanjutan.”

PASAL 9 AD/ART PEMOHON X:

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, GAPKI mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Mengembangkan kegiatan dalam bidang penelitian, penyuluhan, penyuluhan, pelatihan, informasi, promosi, pemasaran, advokasi, konsultasi, diskusi dan seminar serta segala kegiatan yang dapat meningkatkan kinerja anggotanya;
 4. Mewakili industri kelapa sawit dalam berbagai forum penentuan kebijakan perkelapasawitan;
 5. Memperdayakan pengusaha kelapa sawit, sehingga mampu berperan optimal dalam pembangunan perkelapasawitan Indonesia;
 6. Mendorong tumbuh kembangnya kewirausahaan dan wirausaha baru pengusaha kelapa sawit baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional;
13. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon X yang merupakan representasi ratusan ribu perusahaan di Indonesia dalam berbagai bidang secara alamiah mengalami kerugian akibat diberlakukannya Objek Keberatan. Karena Objek Keberatan nyata-nyata bertentangan dengan norma peraturan yang lebih tinggi, lebih jelas

Halaman 26 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 26 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 26 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



akan dijelaskan pada bagian E Alasan Permohonan di bagian bawah permohonan *a quo*. Salah satu bukti nyatanya yang dapat dihitung adalah upah minimum yang jauh lebih tinggi, sehingga memberatkan kemampuan keuangan Para Pemohon. Berikut adalah contoh tabel kerugian Para Pemohon yang membandingkan kenaikan upah minimum berdasarkan PP Pengupahan dengan Objek Keberatan:

Rata-rata Perbandingan Simulasi Kenaikan Upah Minimum Tahun 2023 di 34 Provinsi (UMP)		
Formula PP Pengupahan	Formula Objek Keberatan	
	alpha 0,1	alpha 0,3
4,29%	7,12%	8,15%

Sumber: Simulasi Formulasi PP Pengupahan menggunakan acuan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Sementara Simulasi Formula Objek Keberatan merupakan hasil penghitungan mandiri sebagaimana tertuang dalam [Bukti P-57];

Tabel di atas menunjukkan bahwa menggunakan formulasi PP Pengupahan, Para Pemohon perlu mengalokasikan dana untuk menaikkan upah minimum sebesar 4,29%. Sementara, dengan formulasi Objek Keberatan, persentase kenaikan upah minimum menjadi 7,12% - 8,15%, yang berarti terjadi kenaikan antara 65% - 90%, angka yang sangat tinggi dan menyulitkan bagi Para Pemohon. Terlebih, masih banyak anggota Para Pemohon yang belum bangkit pasca Covid-19, serta harus bersiap menghadapi masa resesi 2023. Sejatinya, kenaikan Upah Minimum rata-rata sebesar 4,29% saja sudah cukup memberatkan. Apalagi jika formulasi penghitungannya diubah menjadi 7,12% - 8,15%;

Penting untuk kami sampaikan, bahwa penghitungan pada tabel di atas memiliki akurasi yang tinggi. Terbukti, pada Provinsi Riau, hasil penghitungan Para Pemohon sama persis dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau. Berdasarkan penghitungan Para

Halaman 27 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 27 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 27 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Pemohon, Kenaikan Upah Minimum di Provinsi Riau menggunakan PP Pengupahan sebesar 5,69% dan menggunakan Objek Keberatan sebesar 8,61% (alpha 0,3). Begitu juga dengan hasil penghitungan Pemerintah Provinsi Riau, berdasarkan Berita Acara Nomor 02 /BA-DEPEPROV/XI/2022 tanggal 15 November 2022 tentang Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau tentang Upah Minimum Provinsi Riau Tahun 2023 [vide Bukti P-71], menggunakan formula PP Pengupahan, upah minimum Provinsi Riau naik 5,69%. Sementara berdasarkan Berita Acara Nomor: 3/BA-DEPEPROV/XI/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau tentang Upah Minimum Provinsi Riau Tahun 2023 [vide Bukti P-73], menggunakan formula Objek Keberatan, upah minimum Provinsi Riau naik 8,61% (alpha 0,3);

14. Bahwa untuk menunjukkan perbandingan kenaikan upah dimaksud dalam satuan rupiah, berikut ini terlampir tabel estimasi Upah Minimum tahun 2023 berdasarkan formula dalam PP Pengupahan dengan Objek Keberatan penghitungannya [vide Bukti P-57]:

Rata-Rata UMP tahun 2022	Estimasi Rata-Rata UMP Tahun 2023 berdasarkan PP Pengupahan	Estimasi Rata-Rata UMP Tahun 2023 berdasarkan Permenaker 18/2022	
		Pertumbuhan Ekonomi 0,1	Pertumbuhan Ekonomi 0,3
Rp 2.727.995,31	Rp 2.839.656,91	Rp 2.920.902,13	Rp 2.949.297,36

15. Bahwa kenaikan Upah Minimum berdasar Objek Keberatan memberatkan beban biaya tenaga kerja bagi Para Pemohon dan meningkatnya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Hal tersebut terjadi karena perusahaan tidak bisa merealisasikan proyeksi bisnis yang telah direncanakan dengan mengacu pada PP Pengupahan. Akibatnya proyeksi produksi tahun 2023 (dan tahun tahun berikutnya) potensial berkurang, diikuti dengan penurunan penjualan dan profit serta pengurangan jam kerja, merumahkan bahkan PHK karyawan. Terancamnya kelangsungan pekerjaan bagi pekerja merupakan konsekuensi logis akibat kondisi tersebut. Di tengah

Halaman 28 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 28 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 28 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



maraknya PHK di trimester akhir penghujung tahun 2022 akibat resesi global, tambahan beban biaya tenaga kerja tersebut semestinya dihindari. Sebagai gambaran, berdasar laporan dari industri garmen, tekstil dan alas kaki telah terjadi PHK atas 87.236 pekerjanya hanya dari 163 perusahaan;

16. Bahwa badai PHK juga benar-benar terjadi, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Tekstil Jawa Barat, Yan Mei, menyatakan bahwa dari 14 Kabupaten Kota di Jawa Barat, telah terdapat 124 perusahaan yang menyampaikan laporan PHK sebanyak 64.000 pekerja. [Lihat: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20221103/257/1594390/deretan-penyebab-64000-pekerja-industri-tpt-kena-phk>]

[Bukti P-58];

Sementara Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyatakan bahwa data PHK di lapangan jauh lebih besar daripada data yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan. Untuk anggota KSPN saja, sudah terdapat 8.000 pekerja yang di PHK dari industri TPT di Jawa Tengah. [Lihat: <https://rm.id/baca-berita/nasional/147834/10-ribu-orang-kena-phk-ekonomi-sulit-dirasakan-rakyat-kecil>] [Bukti P-59];

Mohon menjadi perhatian Yang Mulia, bahwa selain benar-benar merugikan kepentingan Para Pemohon, Objek Keberatan juga akan mengancam masa depan para pekerja;

17. Bahwa jikapun terdapat pandangan yang menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kepentingan langsung dan tidak seluruh jenis kerugian yang didalilkan oleh Para Pemohon merupakan kerugian nyata (*actual loss*), hal itu tidak mengurangi kaidah hukum untuk menerima kedudukan hukum Para Pemohon;
18. Bahwa perlindungan terhadap kerugian potensial serta adanya kepentingan tidak langsung telah dilakukan oleh MA dalam putusan hak uji materi sebelumnya, yakni dalam Putusan Nomor 27 P/HUM/2012 tanggal 6 September 2012 [Bukti P-60], di mana MA mengabulkan keberatan Pemohon yang mendalilkan terdapat

Halaman 29 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 29 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 29 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



potensi kerugian yang mungkin timbul akibat berlakunya Pasal 21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Lebih lengkap dapat disimak dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:

Putusan 27 P/HUM/2012, halaman 13-14;

“... mempunyai kepentingan (*Interest*) baik langsung maupun tidak langsung terhadap Pasal 21 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral dan Pasal 21A Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral terhadap Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, sehingga Pemohon Keberatan mempunyai kualitas atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*”;

19. Bahwa terdapat kausalitas yang nyata antara penerbitan Objek Keberatan dengan kerugian Para Pemohon. Di mana Para Pemohon secara alamiah adalah pihak yang akan membayar upah kepada para pekerja. Hal ini sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan sebagai berikut:

PASAL 1 ANGKA 6 UU Ketenagakerjaan:

“Perusahaan adalah:

- a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Halaman 30 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 30 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 30 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



- b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Sebagaimana diketahui, bahwa Para Pemohon terdiri dari sekitar 275.658 perusahaan yang mempekerjakan kurang lebih 23.602.049 tenaga kerja. Lebih lengkap dapat disimak dalam rincian tabel berikut:

No	Nama	Jumlah Anggota	Jumlah Pekerja (±)
1	APINDO (Pemohon I)	13.188	6.500.000
2	API (Pemohon III)	694	2.300.000
3	APRISINDO (Pemohon IV)	251	2.000.000
4	APRINDO (Pemohon VIII)	353	5.000.000
5	ABADI (Pemohon II)	124	500.000
6	APSYFI (Pemohon IX)	22	33.122
7	PHRI (Pemohon VII)	260.214	6.850.000
8	HIPPINDO (Pemohon VI)	286	2.000.000
9	GAPMMI (Pemohon V)	475	4.462.228
10	GAPKI (Pemohon X)	722	1.050.000
TOTAL		275.658	23.602.049

Berdasarkan tabel di atas, sangat jelas bahwa terdapat kausalitas antara kerugian Para Pemohon dengan penerbitan Objek Gugatan;

20. Bahwa dengan demikian, apabila keberlakuan Objek Keberatan dinyatakan batal atau tidak berlaku, maka kerugian Para Pemohon tidak akan terjadi, karena formula penghitungan Upah Minimum akan kembali seperti semula sebagaimana yang di atur dalam PP Pengupahan yang saat ini telah ideal dan memiliki keabsahan sehingga harus dihormati sebagaimana mestinya;

d. ALASAN PERMOHONAN

E.1. ALASAN MATERIIL

E.1.1. MATERI MUATAN OBJEK KEBERATAN BERTENTANGAN DENGAN PP PENGUPAHAN

1. Bahwa Pasal 4 ayat (1) PP Pengupahan mengatur dan melimitasi penetapan kebijakan pengupahan sebagai

Halaman 31 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 31 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 31 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Di mana berdasarkan Pasal 1 angka 11, yang dimaksud Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 11 PP Pengupahan:

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal di atas melimitasi bahwa Presidenlah yang berwenang untuk menetapkan kebijakan pengupahan melalui produk hukum dalam cakupan kewenangannya, yakni Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, bukan Peraturan Menteri;

2. Bahwa untuk lebih lanjut menegaskan pengertian dari Pemerintah Pusat, dapat dilihat berdasarkan ketentuan undang-undang di bawah ini:

Pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

PASAL 1 ANGKA 1 UU PEMERINTAHAN DAERAH

"Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Halaman 32 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 32 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 32 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;

PASAL 1 ANGKA 2 UU HKPD

“Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Berbagai regulasi yang ada menggambarkan konsistensi bahwa Pemerintah Pusat terepresentasi melalui Presiden Republik Indonesia. Sementara tugas perbantuan yang diberikan kepada Menteri hanya dapat dilakukan apabila terdapat norma pemberian delegasi yang jelas dalam sebuah regulasi tertentu;

3. Bahwa PP Pengupahan mengatur secara limitatif kebijakan pengupahan yang didelegasikan kepada Termohon. Adapun limitasi tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Kewenangan Pembentukan Peraturan Menteri berdasarkan PP Pengupahan	KESIMPULAN
<ul style="list-style-type: none">- Pasal 9 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan hari raya keagamaan dan tata cara pembayarannya diatur dengan Peraturan Menteri.- Pasal 13 ayat (3) Ketentuan mengenai uang servis pada usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.- Pasal 22 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah diatur dengan Peraturan Menteri.	<p>PP Pengupahan sama sekali tidak memberikan kewenangan Termohon untuk membuat peraturan dengan materi upah minimum.</p> <p>Termohon hanya diberikan kewenangan untuk mengatur:</p> <p>a. tunjangan hari raya keagamaan dan tata cara pembayarannya;</p>

Halaman 33 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 33 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 33 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



- Pasal 74 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan pengupahan diatur dengan Peraturan Menteri.	b. uang servis pada usaha tertentu;
- Pasal 75 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian anggota dewan pengupahan diatur dengan Peraturan Menteri.	c. struktur dan skala upah;
- Pasal 76 ayat (4) Ketentuan mengenai tata kerja dewan pengupahan diatur dengan Peraturan Menteri.	d. tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan pengupahan;
	e. tata cara penggantian anggota dewan pengupahan; dan
	f. tata kerja dewan pengupahan.

4. Bahwa materi muatan Objek Keberatan nyatanya jelas-jelas bertentangan dengan PP Pengupahan, karena mengatur norma lain yang nyata-nyata menambahkan, mengubah dan akhirnya bertentangan dengan PP Pengupahan. Padahal, soal pengupahan tersebut nyata-nyata bukan termasuk substansi yang didelegasikan kepada Termohon. Substansi yang ditambahkan, diubah dan akhirnya bertentangan tersebut adalah:

- Perubahan dan penambahan variabel baru dalam formulasi penghitungan kenaikan Upah Minimum sehingga hasilnya berbeda dengan apa yang telah ditetapkan dalam PP Pengupahan;
- Perubahan batas waktu maksimal penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota dari yang telah diatur dalam PP Pengupahan; dan
- Perubahan norma mengenai keberlakuan Upah Minimum bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun;

Ketiga pertentangan di atas akan diuraikan lebih jelas pada poin-poin argumentasi di bawah ini;

Halaman 34 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 34 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 34 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN VARIABEL BARU
DALAM PENGHITUNGAN KENAIKAN UPAH MINIMUM

5. Bahwa PP Pengupahan telah mengatur variabel penghitungan kenaikan Upah Minimum adalah sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (7) PP Pengupahan:

Nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang digunakan dalam formula penyesuaian nilai Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat provinsi;

6. Bahwa variabel tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 88D ayat (2) UU Ketenagakerjaan yang sebagian diubah dengan UU Cipta Kerja yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 88D ayat (2) UU Ketenagakerjaan *juncto* UU Cipta Kerja:

Formula perhitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi;

7. Bahwa pengaturan yang telah ditetapkan dalam UU Ketenagakerjaan *juncto* UU Cipta Kerja *juncto* PP Pengupahan disimpangi secara melawan hukum dengan diterbitkannya Objek Keberatan. Penyimpangan tersebut terletak pada ditambahkan variabel penghitungan dari memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi menjadi variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks harga tertentu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Objek Keberatan sebagai berikut:

Pasal 6 Objek Keberatan:

- (2). Penyesuaian nilai Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun 2023 dihitung menggunakan formula penghitungan Upah

Halaman 35 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 35 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 35 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu;

- (3). Formula penghitungan Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + (\text{Penyesuaian Nilai UM} \times UM_{(t)})$$

Keterangan:

$UM_{(t+1)}$: Upah Minimum yang akan ditetapkan.

$UM_{(t)}$: Upah Minimum tahun berjalan.

Penyesuaian : Penyesuaian nilai Upah

Nilai UM Minimum yang merupakan

penjumlahan antara inflasi

dengan perkalian pertumbuhan

ekonomi dan a.

8. Bahwa penyimpangan yang dilakukan dalam Objek Keberatan mengakibatkan Para Pemohon mengalami kondisi yang semakin rumit, di mana jika konsisten menggunakan PP Pengupahan *juncto* UU Ketenagakerjaan *juncto* UU Cipta Kerja, maka rata-rata kenaikan Upah Minimum yang harus dibayarkan adalah sebesar 4,29% sementara, akibat berlakunya Objek Keberatan, Para Pemohon harus menyiapkan kenaikan sebesar 7,12% - 8,15%, terdapat selisih 65% - 90% yang sangat memberatkan Para Pemohon;

Perubahan Batas Waktu Maksimal Penetapan Upah Minimum Provinsi – Upah Minimum Kabupaten/Kota;

9. Bahwa PP Pengupahan telah mengatur batas waktu paling lambat kenaikan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota harus ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal itu sebagaimana diatur sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) PP Pengupahan:

Upah minimum provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan;

Halaman 36 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 36 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 36 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Pasal 35 ayat (2) PP Pengupahan:

Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 30 November tahun berjalan;

10. Bahwa ketentuan tersebut diubah secara melawan hukum oleh Termohon dalam Objek Keberatan yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (2) Objek Keberatan:

Upah Minimum provinsi tahun 2023 ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada tanggal 28 November 2022;

Pasal 15 ayat (2) Objek Keberatan:

Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2023 ditetapkan dan diumumkan paling lambat tanggal 7 Desember 2022;

11. Bahwa perubahan tersebut sangat merugikan Para Pemohon karena merusak rencana sistem penganggaran di perusahaan yang telah dibuat. Karena sebelumnya, mengenai pengupahan, sistem penganggaran sudah ditetapkan menggunakan mekanisme PP Pengupahan. Hal itu karena Termohon sebelumnya telah mengedarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 [Bukti P-61]. Dalam edaran tersebut, Termohon jelas-jelas menyatakan:

“Sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 (PP Nomor 36 Tahun 2021) tentang Pengupahan sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diamanatkan bahwa Gubernur wajib

Halaman 37 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 37 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 37 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat pada tanggal 21 November dan dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan syarat tertentu selambat-lambatnya pada tanggal 30 November setiap tahunnya. Apabila tanggal 21 November untuk UMP dan 30 November untuk UMK jatuh pada hari minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, maka UMP atau UMK ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur 1 (satu) hari sebelum hari Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi.”

Bahkan, diterbitkannya Objek Keberatan bukan hanya merusak penganggaran pengupahan, namun juga mempengaruhi penganggaran umum Para Pemohon;

12. Namun, 5 hari setelahnya, pada 16 November 2022, Termohon dengan mudah merubah segala yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini juga merusak kepastian hukum dan kepastian berusaha yang selama ini dijaga dengan baik oleh Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo. Argumentasi lebih lengkap mengenai pertentangan terhadap kepastian hukum akan Para Pemohon jabarkan dalam huruf E.1.4;

PERUBAHAN NORMA MASA KERJA < 1 TAHUN
DAPAT MENERIMA UPAH DI ATAS UPAH MINIMUM

13. Bahwa PP Pengupahan telah mengatur bahwa Upah Minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Lebih lengkap dapat disimak dalam pasal berikut:

Pasal 24 PP Pengupahan:

- (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan;

Halaman 38 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 38 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 38 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



- (2) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala Upah;

14. Bahwa lagi-lagi ketentuan tersebut diubah dalam Objek Keberatan, di mana pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun dapat menerima upah menggunakan skema skala upah, jika memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Lebih lengkap diatur sebagai berikut:

Pasal 4 Objek Keberatan:

- (1) Upah Minimum berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan;
- (2) Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kualifikasi tertentu dapat diberikan upah lebih besar dari Upah Minimum;
- (3) Kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Pendidikan;
 - b. Kompetensi; dan/atau
 - c. Pengalaman kerja yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan;

15. Bahwa UU Ketenagakerjaan juga telah melimitasi pengaturan mengenai pemberian upah di atas upah minimum hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan. Hal itu diatur sebagai berikut:

Pasal 90A UU Ketenagakerjaan *juncto* UU Cipta Kerja:

Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan;

Halaman 39 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 39 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 39 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Selain bertentangan dengan PP Pengupahan, Objek Keberatan juga bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan;

16. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Termohon secara melawan hukum ini sangat menyulitkan dan tentu saja merugikan Para Pemohon. Di mana besar kemungkinan norma *a quo* menimbulkan tuntutan dari pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun agar mendapatkan upah di atas Upah Minimum. Di sisi lain, jika hal tersebut dituruti, akan menimbulkan ketidakadilan sosial bagi kelompok pekerja lain yang telah bekerja di atas satu tahun. Hal ini tentu menempatkan Para Pemohon dalam posisi semakin sulit;
17. Bahwa penambahan variabel atau perluasan norma dalam peraturan pelaksana seperti peraturan menteri yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan yang lebih tinggi, merupakan sebuah pertentangan asas hierarkis. Secara teori, tidak boleh Peraturan Menteri yang lebih rendah mengubah Peraturan Pemerintah yang lebih tinggi. Apalagi perubahan itu menyangkut formula upah yang tentu saja bukan kewenangan Peraturan Menteri untuk mengubahnya;
Konsekuensi hukum dari pertentangan hirarkis tersebut adalah dibatalkannya keberlakuan peraturan yang lebih rendah. Hal ini pernah terjadi dalam Putusan Nomor 50 P/HUM/2018 yang membatalkan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris dan Pasal 2 ayat (2) huruf j Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris [*vide* Bukti P-9]. Hal

Halaman 40 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 40 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 40 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



tersebut dikarenakan Permenkumham tersebut menambah syarat pengangkatan Notaris yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lebih lengkap mengenai pertimbangan hukum putusan tersebut dapat disimak sebagai berikut:

Putusan Nomor 50 P/HUM/2018, halaman 58, paragraf 2:

Bahwa hal tersebut menurut Mahkamah Agung cukup beralasan menurut hukum, karena mengingat syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bersifat limitatif, yang mengandung arti bahwa syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon notaris hanyalah yang ditentukan dalam Ketentuan tersebut. Sedangkan menyangkut persyaratan tambahan berupa kelengkapan dokumen sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Permenkumham Nomor 62 Tahun 2016, haruslah sejalan dengan maksud (*intent*) pembentuk undang-undang maupun konteks materi yang diatur oleh undang-undang *a quo* secara keseluruhan (sistematis-kontekstual), serta tidak boleh bertentangan dengan materi muatan yang terkandung dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

18. Bahwa selain yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017 [Bukti P-62] juga telah memberikan batasan konstitusional di mana peraturan pada level Menteri yang bersifat teknis administratif tidak boleh memuat apa yang tidak diatur atau melebihi dari peraturan yang lebih tinggi. Lebih lengkap dapat disimak sebagai berikut:

Halaman 41 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 41 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 41 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Putusan Nomor 63/PUU-XV/2017, Angka 3.12. halaman 133-134:

Sesuai dengan sifatnya sebagai delegasi yang bersifat teknis-administratif maka, di satu pihak, pengaturan demikian tidak boleh mengandung materi muatan yang merugikan hak wajib pajak dalam memberi kuasa kepada pihak manapun yang dinilainya mampu memperjuangkan hak-haknya sebagai wajib pajak dan menurut undang-undang absah untuk menerima kuasa demikian serta, di lain pihak, tidak menghambat atau mengurangi kewenangan negara untuk memungut pajak yang diturunkan dari UUD 1945. Pendelegasian kewenangan mengatur hal-hal yang bersifat teknis-administratif bukan dimaksudkan untuk memberikan kewenangan yang lebih (*over capacity of power*) kepada Menteri Keuangan melainkan hanya untuk mengatur lebih lanjut mengenai “syarat dan tata cara pelaksanaan kuasa”.

Artinya, pengaturan itu tidak boleh berisikan materi muatan yang seharusnya merupakan materi muatan peraturan yang lebih tinggi, lebih-lebih materi muatan undang-undang...”

19. Bahwa pertentangan antara Objek Keberatan dengan PP Pengupahan diakui sendiri oleh Termohon melalui keterangannya melalui *video conference* sebagaimana diliput oleh hukumonline.com, Termohon menyatakan: “Penetapan upah minimum melalui formula PP Nomor 36 Tahun 2021 belum dapat mengakomodir dampak sosio-ekonomi masyarakat. Akibatnya kenaikan upah minimum tahun 2022 tidak seimbang dengan kenaikan harga barang, sehingga daya beli pekerja/buruh turun”;

Halaman 42 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 42 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 42 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



[Lihat: Berita daring <https://www.hukumonline.com/berita/a/menaker--kenaikan-upah-minimum-2023-berdasarkan-kemampuan-daya-beli-lt637b0cb054260?page=all> [Bukti P-63];

Karena Termohon merasa PP Pengupahan belum dapat mengakomodir dampak sosio-ekonomi masyarakat, maka ditetapkanlah Objek Keberatan yang mengatur norma berbeda dari PP Pengupahan sebagai dasar penghitungan kenaikan Upah Minimum tahun 2023. Padahal sekali lagi, peraturan lebih rendah tidak bisa mengubah peraturan yang lebih tinggi. Suatu peraturan hanya bisa diubah melalui perubahan peraturan yang sederajat, atau perubahan peraturan yang lebih tinggi-bukan diubah dengan peraturan lebih rendah;

20. Berdasarkan argumentasi di atas, maka jelas penambahan norma dalam Objek Keberatan yang mengubah, norma hukum pengupah yang telah diatur dalam PP Pengupahan merupakan pertentangan norma antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi, sehingga cukup alasan untuk Yang Mulia membatalkan keberlakuan Objek Keberatan;

E.1.2. MATERI MUATAN OBJEK KEBERATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 88C AYAT (7) DAN PASAL 88D AYAT (3) UU KETENAGAKERJAAN *JUNCTO* UU CIPTA KERJA KARENA TERMOHON MENGAMBILALIH KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGATURAN UPAH MINIMUM

1. Bahwa Objek Keberatan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan *juncto* UU Cipta Kerja karena UU tersebut telah membatasi beberapa pengaturan lanjutan di bawah UU terkait pengupahan hanya pada tingkat Peraturan Pemerintah;

Halaman 43 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 43 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 43 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



2. Bahwa hal di atas berlaku bagi 2 (dua) materi muatan UU Ketenagakerjaan *juncto* UU Cipta Kerja, yaitu 1) tata cara penetapan upah minimum dan 2) formula perhitungan upah minimum. Lebih lengkap, keduanya diatur sebagai berikut:

UU KETENAGAKERJAAN	KESIMPULAN
Pasal 88C ayat (7) UU KETENAGAKERJAAN "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah."	Penetapan upah minimum, berikut formula perhitungannya hanya dibentuk dalam aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden RI dengan bentuk Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, Menteri tidak memiliki kewenangan untuk mengatur penetapan upah minimum dalam Peraturan Menteri dan tidak dibenarkan mengambil kewenangan Presiden untuk mengatur penetapan upah minimum sebagaimana nyata-nyata dilakukan oleh Objek Keberatan
Pasal 88D ayat (3) UU KETENAGAKERJAAN Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.	

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas, menjadi sangat jelas bahwa pengaturan upah minimum hanyalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden RI, melalui Peraturan Pemerintah yang sudah diwujudkan dengan PP Pengupahan, dan bukan menjadi kewenangan seorang Menteri *in casu* Termohon. Faktanya, dengan penerbitan Objek Keberatan oleh Termohon, maka tergambar bahwa Termohon telah melakukan tindakan melampaui wewenangnya dan mengambil alih kewenangan atasannya sendiri (Presiden

Halaman 44 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 44 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 44 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



RI) secara melawan hukum karena menerbitkan *beleid* terkait penetapan upah minimum;

3. Bahwa terdapat 2 (dua) kriteria pendelegasian kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam angka 200 Bab II tentang Hal-Hal Khusus huruf A Pendelegasian Kewenangan Lampiran II UU PPP [Bukti P-64], yaitu:

“200. Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas:

- a. Ruang lingkup materi muatan yang diatur; dan
- b. Jenis Peraturan Perundang-undangan;

Pendelegasian kewenangan dalam Pasal 88C ayat (7) dan Pasal 88D ayat (3) UU Ketenagakerjaan *juncto* UU Cipta Kerja, telah memenuhi kriteria angka 200 Lampiran II UU PPP di atas, yaitu:

- a. Kriteria 1: Ruang lingkup materi muatan yang diatur tata cara penetapan upah minimum; dan
- b. Kriteria 2: jenis Peraturan Perundang-undangan Diatur dalam Peraturan Pemerintah;


Karena itu, bunyi pasal *a quo* dengan sangat terang dan jelas memiliki maksud bahwa tata cara penetapan upah minimum dan formula penghitungan upah minimum hanya didelegasikan pengaturannya dalam PP, dan bukan peraturan perundang-undangan yang lain, apalagi setingkat Peraturan Menteri seperti Objek Keberatan yang nyata-nyata berada di bawah hirarki peraturan pemerintah;

4. Bahwa tanpa mematuhi UU Ketenagakerjaan *juncto* UU Cipta Kerja, Objek Keberatan-tanpa kewenangan-justu menuangkan bab khusus dalam batang tubuh yang mengatur tentang tata cara penetapan upah minimum yang meliputi Pasal 13 hingga Pasal 17, yang substansi

Halaman 45 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 45 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 45 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



pengaturannya menambah, mengubah dan akhirnya bertentangan dengan norma hukum yang telah diatur dalam PP Pengupahan. Padahal, pengaturan tersebut hanya boleh dimuat dalam level Peraturan Pemerintah. Lebih lengkap dapat dilihat dalam gambar di bawah:



5. Bahwa Objek Keberatan juga menuangkan formula penghitungan upah minimum pada Pasal 6 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 10 ayat (1), yang substansi pengaturannya bertentangan dengan apa yang telah diatur dalam PP Pengupahan. Padahal, pengaturan tersebut hanya boleh dimuat dalam level Peraturan Pemerintah. Hal demikian merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa penerbitan Objek Keberatan adalah tanpa kewenangan dan lebih jauh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi di bidang ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan *juncto* UU Cipta Kerja, dan PP Pengupahan);
6. Berdasarkan argumentasi di atas, terbukti terdapat kecacatan kewenangan yang mendasar atas penerbitan Objek Keberatan karena bertentangan dengan Pasal 88C ayat (7) dan Pasal 88D ayat (3) UU
Halaman 46 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 46 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 46 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Ketenagakerjaan *juncto* UU Cipta Kerja. Karenanya, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa untuk menyatakan Objek Keberatan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

E.1.3. OBJEK KEBERATAN MENYALAHKAN AMAR NOMOR 7 (TUJUH) PUTUSAN MK CIPTA KERJA KARENA DIKELUARKAN DALAM MASA PENANGGUHAN PENERBITAN PERATURAN PELAKSANA YANG BERKAITAN DENGAN UU CIPTA KERJA

1. Bahwa Objek Keberatan yang ditetapkan pada tanggal 16 November 2022 bertentangan langsung dengan amar ke-7 Putusan MK Cipta Kerja sebab Putusan *a quo* tidak membenarkan penerbitan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang bersifat strategis dan berdampak luas selama tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak putusan dibacakan;
2. Bahwa sebelum Objek Keberatan terbit, pada tanggal 25 November 2021 Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan dan membacakan Putusan MK Cipta Kerja, di mana dalam angka 7 Amar Putusan *a quo* dinyatakan: “Menyatakan untuk menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)”;

Adapun tenggang waktu penangguhan penerbitan peraturan pelaksana/tindakan kebijakan bersifat strategis dan berdampak luas tersebut ialah selama 2 (dua) tahun sebagaimana *ratio decidendi* Putusan MK Cipta Kerja yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 47 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 47 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 47 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



“[3.20.5] Bahwa untuk menghindari dampak yang lebih besar terhadap pemberlakuan UU 11/2020 selama tenggang waktu 2 (dua) tahun tersebut Mahkamah juga menyatakan pelaksanaan UU 11/2020 yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas agar ditangguhkan terlebih dahulu, termasuk tidak dibenarkannya membentuk peraturan pelaksana baru serta tidak dibenarkan pula penyelenggara negara melakukan pengambilan kebijakan strategis yang dapat berdampak luas dengan mendasarkan pada norma UU 11/2020 yang secara formal telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat tersebut.”


Dengan rumusan amar dan ratio *decidendi* dalam Putusan MK Cipta Kerja tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa sejak putusan *a quo* diucapkan pada tanggal 25 November 2021 maka 2 (dua) tahun sejak saat itu hingga 25 November 2023, penyelenggara negara *in casu* Menteri Ketenagakerjaan (Termohon), tidak dibenarkan menerbitkan peraturan pelaksana bersifat strategis dan berdampak luas yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja;

3. Bahwa sebelum mengurai pertentangan Objek Keberatan dengan Amar ke-7 Putusan MK Cipta Kerja, terlebih dahulu Para Pemohon akan menjabarkan 3 (tiga) kriteria amar putusan *a quo* yang perlu dipenuhi, yaitu 1) Objek Keberatan merupakan masuk klasifikasi peraturan pelaksana yang berkaitan dengan UU Cipta kerja, 2) Objek Keberatan bersifat strategis, dan 3) Objek Keberatan berdampak luas;
4. Bahwa pertama, Objek Keberatan terbukti merupakan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja, karena penerbitannya mendasarkan pada PP Pengupahan yang

Halaman 48 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 48 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 48 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



merupakan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Lebih lengkap dapat dilihat dalam tangkapan layar berikut:

OBJEK KEBERATAN	PP NO. 36 TAHUN 2021
<div><div>SALINAN</div><p>MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA</p><p>PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM TAHUN 2023</p><p>Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648); 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementrian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);</p></div>	<p>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA</p> <p>NOMOR 36 TAHUN 2021</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGUPAHAN</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>

Perlu dicatat, PP Pengupahan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021 sehingga Putusan MK Cipta Kerja yang terikat dengan asas *non retroaktif*, tidak berdampak pada PP tersebut sebab PP *a quo* lebih dahulu terbit dibandingkan Putusan MK ini;

5. Bahwa kedua, Objek Keberatan merupakan peraturan pelaksana yang bersifat strategis sebab *beleid* ini menggunakan PP Pengupahan sebagai dasar hukum pembentuknya dan dalam dasar hukum pembentuk tersebut diatur bahwa kebijakan pengupahan adalah merupakan program strategis nasional. Selengkapnya, ketentuan ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) PP Pengupahan yang berbunyi:

Pasal 4 ayat (2) PP Pengupahan:

Halaman 49 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 49 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 49 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



- Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program strategis nasional;
6. Bahwa ketiga, Objek Keberatan merupakan peraturan pelaksana yang berdampak luas. Objek Keberatan adalah kebijakan pemerintah pusat yang berlaku secara nasional. Artinya pemerintah daerah sebagai pelaksana otonomi daerah bidang ketenagakerjaan yang tersebar di
- 1) 38 (tiga puluh delapan) provinsi, termasuk penambahan terakhir Provinsi Papua Barat Daya, 2) 416 (empat ratus enam belas) kabupaten, dan 3) 98 (sembilan puluh delapan kota) akan terdampak atas pemberlakuan Objek Keberatan;
7. Bahwa bukan hanya cakupan pemberlakuannya yang bersifat nasional, tetapi juga Objek Keberatan memiliki efek lintas sektor, antara lain:
- a. Beban pengupahan yang semakin menyulitkan dunia usaha di tengah resesi global;
 - b. Menghambat pemulihan ekonomi pasca Covid-19;
 - c. Menimbulkan ketidakpastian batas waktu penetapan upah minimum;
 - d. Menciptakan dualisme formula perhitungan upah minimum;
 - e. Mengubah hasil perundingan Dewan Pengupahan dengan seluruh pemerintah daerah;
 - f. Menghambat pelaksanaan tugas penetapan upah minimum oleh pemangku kebijakan di daerah; dan
 - g. Berpotensi besar memunculkan gugatan tata usaha negara terhadap penetapan upah minimum oleh para gubernur;
8. Bahwa tidaklah dibenarkan penerbitan Peraturan Menteri bertentangan dengan putusan pengadilan, utamanya putusan hasil *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi yang

Halaman 50 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 50 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 50 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



mengandung asas *erga omnes* (berlaku bagi setiap individu, orang atau negara tanpa perbedaan), dan levelnya dapat mengubah undang-undang, sehingga minimal mempunyai derajat setara dengan undang-undang. Hal demikian selaras dengan pandangan Prof. Widodo Ektjahjana selaku Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

“... seluruh pihak memastikan Rancangan Peraturan Menteri yang dibuat substansinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi. Hal tersebut termasuk juga dengan putusan pengadilan ...”

[Lihat: Berita Daring Ditjen PP Kemenkumham, “Prof. Widodo: Subtansi Tidak Boleh Bertentangan dengan UU yang Lebih Tinggi, pada hari Rabu 16 Maret 2021, di Jakarta] https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=3611:prof-widodo-subtansi-tidak-boleh-bertentangan-dengan-uu-yang-lebih-tinggi&catid=268&Itemid=73 [Bukti P-65];

9. Bahwa pertentangan antara Objek Keberatan dengan Putusan MK Cipta Kerja terklasifikasi sebagai “*constitutional disobedience*”, yaitu pembangkangan terhadap hukum dan konstitusi yang disebabkan oleh perilaku tidak peduli kepada hukum (*lawlessness*), termasuk pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. Terdapat 2 (dua) indikator untuk mengukur apakah tindakan pemerintah termasuk ke dalam *constitutional disobedience*, yakni:

a. Tidak dilaksanakannya putusan MK yang dapat mengacaukan kepastian hukum yang telah dikeluarkan oleh MK; dan

Halaman 51 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 51 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 51 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



- b. Pembangkangan tersebut mengakibatkan terjadinya “*justice delay*” atau tertundanya hadirnya keadilan oleh Objek Keberatan yang diterbitkan Termohon;
[Lihat: Novendri M. Nggilu, *Initiating Sanctions for the Acts of Constitution Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16 Nomor 1, 2019, hlm. 56 – 57.] [Bukti P-66];
10. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, tidak dapat terbantahkan bahwa Objek Keberatan yang ditetapkan pada 16 November 2022 bertentangan dengan Amar ke-7 Putusan MK Cipta Kerja yang tidak membenarkan penerbitan peraturan pelaksana berkaitan dengan UU Cipta Kerja yang bersifat strategis dan berdampak luas dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak Putusan *a quo* dibacakan pada 25 November 2021. Atas dasar itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa untuk menyatakan Objek Keberatan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

E.1.4. MATERI MUATAN OBJEK KEBERATAN BERTENTANGAN DENGAN UU HAM DAN UU PENANAMAN MODAL

1. Bahwa meskipun dipahami, pengujian ini bukan menguji konstusionalitas norma terhadap konstitusi, yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun faktanya Objek Keberatan nyata-nyata bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam UUD 1945, UU HAM, dan UU Penanaman Modal, khususnya kepastian hukum bagi sektor bisnis yang sangat penting untuk dijaga demi kemajuan perekonomian nasional;
2. Bahwa prinsip kepastian hukum dijamin dalam konstitusi dan beberapa regulasi sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

Halaman 52 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 52 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 52 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum);

Pasal 3 ayat (2) UU HAM:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;

Pasal 14 UU Penanaman Modal:

Setiap penanam modal berhak mendapat:

a. Kepastian hak, hukum, dan perlindungan;

3. Bahwa sebelumnya, Pemerintah menerbitkan PP Pengupahan sebagai aturan dasar penetapan kenaikan Upah Minimum setiap tahun. *Beleids* ini juga telah digunakan dalam penetapan kenaikan Upah Minimum pada tahun 2022. Kemudian pada 11 November 2022, Termohon melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 [*vide* Bukti P-61] juga telah menyatakan akan menggunakan kembali PP Pengupahan sebagai dasar penetapan kenaikan Upah Minimum pada tahun 2023. Bahkan Surat Edaran tersebut merinci lengkap petunjuk untuk menetapkan Upah Minimum mengacu pada PP Pengupahan;
4. Bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Termohon di atas, terdapat beberapa provinsi yang telah disepakati upah minimum agar patuh batas waktu penetapan upah minimum berdasarkan PP Pengupahan, antara lain:

Halaman 53 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 53 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 53 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Riau, peningkatan UMP 5,96% menjadi Rp3.105.000,00 pada Selasa 15/11/2022 [Bukti P-67];
 - b. Jambi, peningkatan UMP 4,89% dari Rp2.698.940,00 tahun 2022 menjadi Rp2.830.785,00 pada Selasa 15/11/2022 [Lihat: <https://imcnews.id/read/2022/11/16/20792/ump-jambi-2023-cuma-naik-rp-131-ribu>] [Bukti P-68];
 - c. Papua Barat, peningkatan UMP 2,56% dari Rp3.200.000,00 tahun 2022 menjadi Rp3.282.000,00 pada Selasa hari 15/11/2022 [Lihat: **Error! Hyperlink reference not valid.**] [Bukti P-69];
 - d. Kalimantan Timur, sudah menyepakati Upah Minimum Provinsi dengan acuan PP Pengupahan, namun belum sempat diumumkan. [Lihat: <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/ketenagakerjaan/penetapan-ump-kaltim-2023-akan-diumumkan-pekan-depan>] [Bukti P-70];
5. Bahwa secara tiba-tiba hanya berselang 5 (lima) hari dari Surat Edarannya sendiri, tepatnya pada 16 November 2022, Termohon menerbitkan Objek Keberatan yang merubah norma-norma hukum pengupahan. Lebih lanjut, penerbitannya juga bertentangan dengan banyak kaidah hukum umum sebagaimana telah diargumentasikan dalam angka E.1.1; E.1.2; dan E.1.3 di atas, di samping tanpa kewenangan;
6. Bahwa karena Objek Keberatan terbit 5 (lima) hari setelah Surat Edaran di atas, berbagai ketidakpastian penetapan upah minimum tahun 2023 terjadi, antara lain:
- a. Dewan Pengupahan Riau mengadakan 2 (dua) kali sidang, yaitu pada tanggal 15 November 2022 sebagaimana Berita Acara Nomor 02/BA-

Halaman 54 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 54 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 54 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



DEPEPROV/XI/2022 [Bukti P-71] yang telah ditandatangani [Bukti P-72] dengan menggunakan formulasi PP Pengupahan, kemudian pasca ditetapkannya Objek Keberatan, kembali bersidang pada tanggal 24 November 2022 dalam Berita Acara Nomor 03/BA-DEPEPROV/XI/2022 [Bukti P-73] yang telah ditandatangani [Bukti P-74] dengan menggunakan formulasi Objek Keberatan. Dalam dua sidang tersebut, terdapat perbedaan mendasar yang menimbulkan ketidakpastian formula penghitungan upah minimum;

- b. Dewan Pengupahan Jawa Timur pada sidang tanggal 16 November 2022 menggunakan PP Pengupahan yang dipertegas dengan Surat Edaran Termohon untuk menghitung upah minimum tahun 2023. Dengan kehadiran Objek Keberatan, penghitungan tersebut akan diulang kembali dan tentunya menimbulkan perbedaan formula penghitungan. Dualisme penghitungan ini menimbulkan ketidakpastian sebab satu pihak menggunakan PP Pengupahan dan pihak lainnya menggunakan Objek Keberatan. [Bukti P-75] dan
 - c. Dewan Pengupahan DKI Jakarta dalam sidang tanggal 22 November 2022, dimunculkan 2 (dua) dasar penghitungan formula upah minimum. Satu pihak berpegang pada PP Pengupahan, sementara pihak lain menggunakan Objek Keberatan. Lagi-lagi, 2 (dua) acuan formula penghitungan upah minimum tahun 2023 menimbulkan ketidakpastian; [Bukti P-76];
7. Bahwa penerbitan Objek Keberatan ini jelas membuat kepastian hukum menjadi kabur, serta merugikan Para

Halaman 55 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 55 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 55 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Pemohon yang sebelumnya telah menyusun rencana yang matang untuk pengupahan tahun 2023 berdasarkan PP Pengupahan. Terlebih, antisipasi *extra* perlu dilakukan untuk bertahan dari resesi pada tahun 2023 nanti;

8. Bahwa penerbitan Objek Keberatan yang menciptakan ketidakpastian hukum ini juga menimbulkan *distrust* di kalangan Para Pemohon untuk terus mengembangkan bisnis di Indonesia. Terlebih, Para Pemohon memiliki ratusan ribu anggota yang memiliki yang menyerap puluhan juta tenaga kerja di Indonesia. Jika ketidakpastian hukum seperti ini ditolerir oleh Negara, bukan tidak mungkin akan terjadi *capital flight* yang tinggi yang akan berdampak pada badai PHK serta kemunduran perekonomian nasional;
9. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, tidak dapat terbantahkan bahwa Objek Keberatan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam UUD 1945, UU HAM, dan UU Penanaman Modal. Sehingga terdapat cukup alasan bagi Yang Mulia untuk menyatakan Objek Keberatan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

E.2. ALASAN FORMIL

E.2.1. OBJEK KEBERATAN DIBUAT MELANGGAR PROSEDUR DAN ASAS KETERBUKAAN YANG DIATUR DALAM UU PPP

1. Bahwa berdasarkan Surat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Pemohon I) Nomor 445/DPN/3.2.1/2C/XI/22 tanggal 20 November 2022 [Bukti P-77], dijelaskan pada angka 5 yakni:

“Pada tanggal 18 November 2022, tanpa pembahasan dalam forum Dewan Pengupahan Nasional dan

Halaman 56 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 56 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 56 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional, serta bertentangan dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) menerbitkan Permenaker 18/2022.”

2. Bahwa meskipun Dewan Pengupahan Nasional sempat menerima undangan berdasarkan Surat Nomor 4/1103/HI.01.00/X/2022 tentang Undangan Sidang Pleno III Depnas Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 [Bukti P-78], namun di dalamnya sama sekali tidak ada pembahasan yang meminta pandangan mengenai penerbitan Objek Keberatan. Para Pemohon *someer* Termohon untuk menunjukkan bukti jika memang merasa ada rapat-rapat yang telah melibatkan Dewan Pengupahan Nasional yang spesifik membahas perihal Objek Keberatan;
3. Bahwa tiap pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali Objek Keberatan, wajib mematuhi asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU PPP. Salah satu asas penting ialah, asas keterbukaan dalam Pasal 5 huruf g UU PPP yang mengandung penjelasan sebagai berikut:
“Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan

Halaman 57 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 57 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 57 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).”

4. Bahwa lebih jauh, asas keterbukaan tersebut diterjemahkan secara lebih lugas dalam Pasal 96 ayat (1), ayat (2), Pasal (3), Pasal (4), dan Pasal (5) UU PPP, yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 96 UU PPP;

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Perlu dicatat, Rancangan Peraturan Menteri masuk dalam kualifikasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Lampiran II BAB IV Bentuk Rancangan Peraturan Perundang-Undangn huruf J UU Pembentukan PUUPPP. Sehingga, ketentuan asas keterbukaan dan implementasinya berupa partisipasi publik dalam Pasal 5 huruf g *juncto* Pasal 96 UU PPP mengikat Termohon dalam pembentukan Peraturan

Halaman 58 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 58 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 58 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Menteri *in casu* Objek Keberatan. Maka, dengan tidak dilibatkannya para pemangku kepentingan, termasuk Para Pemohon dalam proses pembentukan Objek Keberatan membuktikan bahwa Termohon melanggar prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;

5. Bahwa penerbitan Objek Keberatan yang tidak melibatkan Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama Tripartit [*vide* Bukti P-77] sangat bertentangan dengan Pasal 5 huruf g *juncto* Pasal 96 ayat (5) UU PPP. Padahal, Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama Tripartit merupakan lembaga yang berkepentingan atas penyusunan kebijakan pengupahan dan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja *juncto* PP Pengupahan sebagai berikut:

- a. Dewan Pengupahan Nasional;

1. Pasal 98 ayat (1) UU Ketenagakerjaan *juncto* UU Cipta Kerja;

Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk dewan pengupahan;

2. Pasal 71 ayat (1) PP Pengupahan;

Dewan pengupahan nasional bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat dalam rangka:

- a. perumusan kebijakan pengupahan; dan
 - b. penyusunan dan pengembangan sistem pengupahan;

- b. Lembaga Kerja Sama Tripartit;

Halaman 59 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 59 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 59 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Pasal 107 ayat (1) UU Ketenagakerjaan *juncto* UU Cipta Kerja;

Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan;

6. Bahwa ketiadaan partisipasi masyarakat atas penerbitan Objek Keberatan, khususnya Dewan Pengupahan Nasional dan Lembaga Kerja Sama Tripartit, mencerminkan hilangnya akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, pandangan, serta masukan atas kebijakan upah minimum. Masyarakat *in casu* Para Pemohon kehilangan kesempatan, bahkan untuk sekadar menyampaikan pendapatnya sebelum Objek Keberatan diundangkan. Sehingga, bagaimana mungkin masyarakat mengetahui dampak kebijakan upah minimum dalam Objek Keberatan, sementara pembahasan Rancangan Peraturan Menteri tentang Upah Minimum (*in casu* Objek Keberatan) sama sekali tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan;
7. Bahwa perlu ditegaskan, sosialisasi atas rancangan peraturan perundang-undangan yang sekadar formalitas semata pun mengandung problem hukum dan berkonsekuensi fatal seperti hasil pengujian UU Cipta Kerja dalam Putusan MK Cipta Kerja. Hal tersebut karena tiada partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*) seperti tertuang dalam Poin [3.17.8] Alinea Ketiga Putusan MK Cipta Kerja halaman 393. Apalagi, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan (*in casu* Objek Keberatan) yang sama sekali tidak melibatkan *stakeholder* terkait. Maka dengan fakta dan

Halaman 60 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 60 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 60 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



argumentasi tersebut, sangat terang bahwa proses pembentukan Objek Keberatan mengandung cacat formil (prosedur), dan karenanya layak dibatalkan melalui proses permohonan Keberatan *a quo*;

8. Bahwa Partisipasi masyarakat yang lebih bermakna (*meaningful participation*) tersebut setidaknya harus memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*). Partisipasi publik tersebut terutama diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian (*concern*) terhadap rancangan undang-undang yang sedang dibahas;
9. Bahwa bukan hanya Para Pemohon yang merasa dirugikan akibat tidak dilibatkan atau didengar pendapatnya dalam penyusunan Objek Keberatan. Namun, kerugian ini juga dirasakan oleh perkumpulan lain, salah satunya adalah Kamar Dagang Industri ("KADIN"). Dalam keterangannya, Ketua KADIN, Arsjad Rasjid menyatakan keberatan dengan pemberlakuan Objek Keberatan dan juga akan mengajukan Hak Uji Materi ke Mahkamah Agung. Hal ini semakin menegaskan bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Objek Keberatan tanpa partisipasi peran kelompok usaha yang komprehensif sangatlah disayangkan. Lebih jelas, Ketua KADIN menyatakan sebagai berikut:

"Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama asosiasi

Halaman 61 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 61 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 61 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



pengusaha dan seluruh perusahaan anggota Kadin terpaksa akan melakukan uji materiil terhadap Permenaker Nomor 18/2022,”

[Lihat: <https://investor.id/business/314040/soal-permenaker-upah-minimum-kadin-dan-asosiasi-pengusaha-akan-ajukan-uji-materiil>] [Bukti P-79]; [Lihat: Siaran Pers KADIN, 23 November 2022] [Bukti P-80]; [Lihat: Harian Kompas, 28 November 2022] [Bukti P-81];

10. Bahwa berdasarkan argumentasi di atas, terbukti dan tidak terbantah bahwa proses pembentukan Objek Keberatan bertentangan dengan asas keterbukaan Pasal 5 huruf g *juncto* Pasal 96 UU PPP dan karenanya, terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim Pemeriksa untuk menyatakan Objek Keberatan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum;

E.2.2. OBJEK KEBERATAN DIBUAT MELANGGAR ASAS KEWENANGAN DAN BUKAN MERUPAKAN DISKRESI

1. Bahwa asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam Pasal 5 huruf b UU PPP telah mengatur syarat formal yang wajib dipatuhi pembentuk peraturan perundang-undangan. Adapun penjelasan pasal *a quo* selengkapnya berbunyi:
“Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.”
2. Bahwa mencermati materi muatan Objek Keberatan terkait penetapan upah minimum yang dikorelasikan

Halaman 62 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 62 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 62 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



dengan UU Ketenagakerjaan dan PP Pengupahan, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon sama sekali tidak berwenang membuat aturan upah minimum. Pendelegasian pengaturan upah minimum hanya dalam Peraturan Pemerintah (*in casu* PP Pengupahan). Lebih jauh, pun bila memeriksa PP Pengupahan, Termohon juga sama sekali tidak diberi kewenangan untuk membuat peraturan menteri yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai upah minimum, sekali pun peraturan yang bersifat teknis-administratif. Adapun komparasi pelimpahan kewenangan atas pengaturan upah minimum dapat disimak pada tabel berikut:

UU KETENAGAKERJAAN	KESIMPULAN
Pasal 88C ayat (7) UU Ketenagakerjaan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.”	Penetapan upah minimum, berikut formula perhitungannya hanya dibentuk dalam aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, Menteri tidak memiliki
Pasal 88D ayat (3) UU Ketenagakerjaan Ketentuan lebih lanjut mengenai formula perhitungan upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah.	kewenangan untuk mengatur penetapan upah minimum dan tidak dibenarkan mengambil kewenangan Presiden untuk mengatur penetapan upah minimum.

3. Bahwa ketentuan teknis-administratif Termohon yang diperoleh dari kewenangan delegasi berdasarkan PP 36/2021 juga tidak mengatur tentang upah minimum. Batasan kewenangan Termohon untuk membentuk

Halaman 63 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 63 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 63 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Peraturan Menteri yang bersifat administratif ialah sebagai berikut:

Kewenangan Pembentukan Peraturan Menteri berdasarkan PP 36/2021 tentang Pengupahan	KESIMPULAN
<ul style="list-style-type: none">- Pasal 9 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan hari raya keagamaan dan tata cara pembayarannya diatur dengan Peraturan Menteri.- Pasal 13 ayat (3) Ketentuan mengenai uang servis pada usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri.- Pasal 22 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah diatur dengan Peraturan Menteri.- Pasal 74 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan pengupahan diatur dengan Peraturan Menteri.- Pasal 75 ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian anggota dewan pengupahan diatur dengan Peraturan Menteri.- Pasal 76 ayat (4) Ketentuan mengenai tata kerja dewan pengupahan diatur dengan Peraturan Menteri.	<p>PP 36/2021 sama sekali tidak memberikan kewenangan Termohon untuk membuat peraturan dengan materi upah minimum.</p> <p>Termohon hanya diberikan kewenangan untuk mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none">a. tunjangan hari raya keagamaan dan tata cara pembayarannya;b. uang servis pada usaha tertentu;c. struktur dan skala upah;d. tata cara pengangkatan dan pemberhentian dewan pengupahan;e. tata cara penggantian anggota dewan pengupahan; danf. tata kerja dewan pengupahan.

4. Bahwa jikapun Termohon mendalilkan melakukan penerbitan Objek Keberatan dengan kewenangan diskresi, maka dalil tersebut sangatlah keliru. Karena penggunaan diskresi diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP") sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (2) UU AP

Halaman 64 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 64 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 64 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Diskresi Pejabat Pemerintahan meliputi:

- a. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan Keputusan dan/atau Tindakan;
- b. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;
- c. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
- d. Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas;

Dari keempat ruang lingkup diskresi tersebut, tidak ada satupun syarat yang terpenuhi. Hal ini mengingat PP Pengupahan telah mengatur secara limitatif, jelas, dan lengkap. Lagipula, penggunaan diskresi hanya dapat dilakukan dalam lingkup administrasi negara (*bestuur*), bukan dalam ranah pembentukan peraturan perundangan (*wetgeving*);

5. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, diperoleh fakta hukum yakni peraturan pelaksana yang materi muatannya mengenai upah minimum hanya dapat dibentuk oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini diwakili Presiden RI, bukan pejabat lain termasuk Termohon selaku Menteri Tenaga Kerja. Atas dasar itu, Objek Keberatan yang dibentuk oleh pejabat pembentuk yang salah, cukup alasan untuk menyatakan Objek Keberatan tidak mengikat dan batal demi hukum;

e. DALAM PROVISI

1. Bahwa Para Pemohon pada dasarnya sangat memahami hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah

Halaman 65 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 65 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 65 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Agung yang tidak mengatur mengenai penundaan keberlakuan sebuah regulasi. Namun, bersandar pada norma Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka kami sangat berharap Yang Mulia melihat kepentingan dalam permohonan ini dan memberlakukan terobosan hukum, dengan menunda keberlakuan Objek Keberatan;

2. Bahwa Para Pemohon berangkat dari ketentuan pengujian norma *beschikking* yang berlaku dalam rumpun hukum administrasi negara, di mana di dalamnya mengenal penundaan berlakunya sebuah keputusan apabila memenuhi parameter kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Mengingat bahwa pengajuan HUM ke Mahkamah Agung berasal dari rumpun yang sama dengan pengujian keputusan, terlebih perkara ini juga akan diperiksa oleh Yang Mulia Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara, maka kami sangat berharap kebijakan Yang Mulia untuk dapat menerapkan konsep hukum yang sama dengan pengujian KTUN, yakni menyediakan ruang penundaan berlakunya Objek Keberatan;
3. Bahwa pada dasarnya, alasan sebuah norma hukum dapat ditunda keberlakuannya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP") yang mengatur sebagai berikut:
Pasal 67 ayat (4) UU PTUN:
Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

Halaman 66 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 66 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 66 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

Pasal 65 ayat (1) UU AP:

“(1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

- a. Kerugian negara;
- b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. Konflik sosial.”

4. Bahwa Objek Keberatan mewajibkan penetapan kenaikan Upah Minimum dilakukan pada 28 November 2022 untuk Upah Minimum Provinsi dan 7 Desember 2022 untuk Upah Minimum Kabupaten/ Kota, sementara perubahan pengaturannya terjadi dengan begitu cepat di mana pada 11 November 2022 Termohon memerintahkan untuk menggunakan PP Pengupahan sebagai dasar penghitungan kenaikan UM, namun secara tiba-tiba pada 16 November 2022 Termohon mengubah ketentuan tersebut dengan begitu banyak menabrak aturan hukum yang ada. Hal ini membentuk situasi yang sangat mendesak yang menyebabkan kepentingan Para Pemohon sangat dirugikan atas berlakunya Objek Keberatan;
5. Bahwa selain itu, Objek Keberatan yang ditetapkan secara terburu-buru, tanpa melibatkan perwakilan Para Pemohon, mempersulit kondisi Para Pemohon, serta menabrak berbagai kaidah hukum yang ada, akan sangat menciptakan *distrust* terhadap kepastian berusaha di Indonesia. Padahal, Para Pemohon merupakan representasi dari ratusan ribu perusahaan yang menyerap puluhan juta tenaga kerja. Jika hal ini dibiarkan, maka *distrust* tersebut besar kemungkinan akan menjadi *capital flight* yang justru berakibat pada PHK massal, maraknya pengangguran, dan meningkatnya angka kemiskinan. Hal ini tentu akan menciptakan kerugian negara yang amat besar. Terlebih, tahun 2023 adalah tahun potensi resesi yang menjadi ujian

Halaman 67 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 67 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 67 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bagi Para Pemohon, termasuk untuk terus mengelola dan mempertahankan bisnis beserta para pekerja di dalamnya;

6. Bahwa kemungkinan badai PHK bukanlah asumsi atau gertakan semata, BPJS Ketenagakerjaan mencatat telah terjadi PHK terhadap 834.037 (delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga puluh tujuh) pekerja yang mencairkan dana JHT (Jaminan Hari Tua) akibat PHK dari Januari-Oktober 2022. Untuk diketahui bahwa data tersebut merupakan data yang paling memadai sebagai sumber informasi yang valid mengingat setiap Pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terkena PHK berkepentingan menarik dana JHT-nya, dibandingkan data PHK di Kementrian/Lembaga lainnya yang bersumber dari laporan perusahaan dimana banyak perusahaan tidak melaporkannya. Bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya tercatat PHK sejumlah 376.456 (2019), 679.678 (2020) dan 922.756 (2021), proyeksi PHK sampai akhir tahun 2022 sangat mungkin melebihi PHK tahun 2021 karena krisis ekonomi global yang sudah terjadi di penghujung tahun 2022. Tidak semestinya kondisi yang sudah berat tersebut ditambah beban kenaikan UMP/K melampaui ketentuan PP 36/2021 yang sah berlaku;
7. Bahwa Objek Keberatan juga menghambat perkembangan Industri Padat Karya sehingga menyulitkan reformasi struktural perekonomian dalam meminimalisir faktor-faktor penghambat daya saing. Dengan UMP/K yang tinggi menyebabkan Industri Padat Karya sulit untuk dapat memenuhi *compliance/kesesuaian* pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak memiliki kemampuan membayar (*ability to pay*) UMP/K. Hal itu menyebabkan industri mengalami kesulitan akses finansial ke sektor keuangan formal. Struktur biaya sektor padat karya dimana biaya tenaga kerja merupakan komponen terbesar biaya produksi setelah bahan baku membuatnya sangat sensitif terhadap perubahan biaya upah. Meskipun demikian, sepenuhnya disadari bahwa dalam hal reformasi struktural perekonomian tidak sekedar mengenai

Halaman 68 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 68 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 68 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persoalan upah namun mencakup dimensi yang lebih luas seperti akses lahan, perijinan usaha, biaya perbankan, infrastruktur dan lain sebagainya. Tentu faktor faktor struktural tersebut terus perlu diperbaiki, seiring dengan reformasi struktural di bidang ketenagakerjaan yang mencakup termasuk di dalamnya mengenai pengupahan;

8. Bahwa penundaan keberlakuan sebuah regulasi yang sedang di uji oleh kekuasaan kehakiman juga pernah terjadi ketika *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah saat itu menilai bahwa penundaan keberlakuan UU Kejaksaan penting untuk dilakukan dalam hal dampak norma yang merugikan tersebut akan segera terjadi dan dialami oleh Pemohon, apabila keberlakuan UU tersebut tidak ditunda. Lebih lengkap, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

Putusan Nomor 70-PS/PUU-XX/2022, 3.7.2, Halaman 40, paragraf 2:
[Bukti P-82];

“Dalam perkara *a quo* putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional Para Pemohon apabila diberhentikan dengan hormat saat berusia 60 tahun dengan mendasarkan Pasal 40A UU 11/2021, padahal norma yang menjadi dasar pemberhentian dimaksud sedang dalam proses pemeriksaan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah”;

9. Bahwa putusan sela atau putusan provisi pun pada awalnya tidak dikenal oleh Mahkamah Konstitusi, namun, bersandar pada penggalian atas nilai-nilai hukum yang muncul di masyarakat serta dalam praktik yang kebanyakan terjadi, maka lahirnya penemuan atau terobosan hukum untuk menghadirkan putusan sela bagi Pemohon yang sedang menguji keberlakuan sebuah norma. Penemuan tersebut dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 69 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 69 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 69 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009, 3.12, Paragraf 2, Halaman 30-31: [Bukti P-83];

“Bahwa meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam mengadili suatu perkara. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, tindakan tersebut dapat dilakukan jika terdapat kondisi yang sangat spesifik terutama dalam melindungi hak konstitusional warga negara;”

10. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, kami mohon kepada Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sela dengan menunda keberlakuan Objek Keberatan, segera setelah permohonan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Para Pemohon;
2. Mewajibkan Termohon untuk menunda keberlakuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 sampai dijatuhkannya putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 bertentangan dengan:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
 - 2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020;

Halaman 70 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 70 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 70 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; dan/atau
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Menyatakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Objek Keberatan) (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) (Bukti P-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) (Bukti P-4);
5. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian terhadap UU Cipta Kerja (Putusan MK Cipta Kerja) (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) (Bukti P-7);

Halaman 71 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 71 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 71 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU PPP) (Bukti P-8);
9. Fotokopi Putusan Nomor 50 P/HUM/2018 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 P/HUM/2012 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 P/HUM/2013;
12. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 P/HUM/2017;
13. Fotokopi Salinan Anggaran Dasar Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam Akta Pendirian Nomor 13 tanggal 19 Desember 2011, dibuat di hadapan Notaris Suprpto, S.H;
14. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-22.AH.01.07. Tahun 2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan APINDO;
15. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Nasional Khusus APINDO Nomor 20 tanggal 22 Mei 2017, dibuat di hadapan Notaris Suprpto, S.H. yang berisi Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
16. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000307.AH.01.08. Tahun 2017 tanggal 6 Juni 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan APINDO;
17. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional APINDO Nomor 31 tanggal 18 Oktober 2018, dibuat di hadapan Notaris Suprpto, S.H;
18. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000881.AH.01.08. Tahun 2018 tanggal 13 November 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan APINDO;

Halaman 72 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 72 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 72 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



19. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Asosiasi Bisnis Alih Daya Indonesia disingkat ABADI Nomor 7 tanggal 6 Desember 2007, dibuat di hadapan Notaris Sovyedi Andasasmita, S.H;
20. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01.AH.01.07. Tahun 2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan ABADI;
21. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Perkumpulan ABADI Nomor 1 tanggal 4 Oktober 2022, dibuat di hadapan Notaris Susi Aprillina, S.H., M.Kn;
22. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001867.AH.01.08. Tahun 2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan ABADI;
23. Fotokopi Salinan Akta Perkumpulan Asosiasi Pertekstilan Indonesia Nomor 10 tanggal 24 Agustus 2020, dibuat di hadapan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.Kn;
24. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009710.AH.01.07. Tahun 2020 tanggal 3 November 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pertekstilan Indonesia;
25. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pengurus Pusat Perkumpulan Asosiasi Pertekstilan Indonesia Nomor 1 tanggal 3 Oktober 2022, dibuat di hadapan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.Kn;
26. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001895.AH.01.08. Tahun 2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Asosiasi Pertekstilan Indonesia;
27. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRINSINDO) Nomor 102 tanggal 29 Juli 1996, dibuat di hadapan Refizal, S.H;

Halaman 73 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 73 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 73 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Musyawarah Khusus APRINSINDO Nomor 26 tanggal 19 Desember 2012, dibuat di hadapan Notaris Suprpto, S.H;
29. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-20.AH.01.07. Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan APRINSINDO;
30. Fotokopi Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar APRISINDO Nomor 2 tanggal 24 Agustus 2022, dibuat di hadapan Notaris Hans Christian, S.H., M.Kn;
31. Fotokopi Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen oleh Notaris Hans Christian, S.H., M.Kn. tanggal 19 Oktober 2022;
32. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia disingkat GAPMMI Nomor 7 tanggal 22 Maret 2021, dibuat di hadapan Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon;
33. Fotokopi Salinan Akta Perbaikan Nomor 18 tanggal 16 April 2021, dibuat di hadapan Notaris P. Sutrisno A. Tampubolon;
34. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005832.AH.01.07. Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan GAPMMI;
35. Fotokopi Salinan Akta Anggaran Dasar Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Nomor 8 tanggal 19 Agustus 2016, dibuat di hadapan Notaris Hizmelina, S.H;
36. Fotokopi Salinan Akta Anggaran Rumah Tangga Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Nomor 9 tanggal 19 Agustus 2016, dibuat di hadapan Notaris Hizmelina, S.H;
37. Fotokopi Salinan Akta Risalah Rapat Musyawarah Nasional Luar Biasa Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Nomor 7 tanggal 12 Februari 2020, dibuat di hadapan Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn;
38. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000214.AH.01.08. Tahun 2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum

Halaman 74 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 74 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 74 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkumpulan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia;

39. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia atau disebut juga Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Nomor 214 tanggal 16 April 2016, dibuat di hadapan Notaris Sulistyo Pribadi, S.H., M.Kn;
40. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046537.AH.01.07. Tahun 2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia;
41. Fotokopi Salinan Akta Perubahan Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia Nomor 11 tanggal 6 Januari 2022, dibuat di hadapan Notaris Mansur Ishak, S.H;
42. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000035.AH.01.08. Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Hotel dan Restoran Indonesia;
43. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Nomor 1 tanggal 1 Desember 2016, dibuat di hadapan Notaris Joko Purnomo, S.H., M.Kn;
44. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0081349.AH.01.07. Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan APRINDO;
45. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar APRINDO Nomor 2 tanggal 2 Januari 2019, dibuat di hadapan Notaris Joko Purnomo, S.H., M.Kn;
46. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000460.AH.01.08. Tahun 2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan APRINDO;

Halaman 75 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 75 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 75 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Salinan Akta Perkumpulan Asosiasi Produsen Synthetic Fiber Indonesia disingkat APSYFI Nomor 27 tanggal 24 Agustus 1989, dibuat di hadapan Notaris Ny. Sorenardi Adisasmito;
48. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perkumpulan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia disingkat APSYFI Nomor 4 tanggal 30 April 2019, dibuat di hadapan Notaris Hasriwati, S.H;
49. Fotokopi Notulensi *Annual Meeting* Rapat Tahunan APSYFI yang diselenggarakan pada tanggal 13 Desember 2021;
50. Fotokopi Salinan ke II Akta Perhimpunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia disingkat GAPKI Nomor 59 tanggal 27 Februari 1981, dibuat di hadapan Notaris Rubianto Tarigan, S.H;
51. Fotokopi Salinan Akta Perkumpulan GAPKI Nomor 443 tanggal 30 September 2014, dibuat di hadapan Notaris Susanna Maharani Kaban, S.H., M.Kn;
52. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00551.60.10. Tahun 2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan GAPKI;
53. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Munas GAPKI Nomor 4 tanggal 26 Juni 2018, dibuat di hadapan Notaris Susanna Maharani Kaban, S.H., M.Kn;
54. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000523.AH.01.08. Tahun 2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan GAPKI;
55. Fotokopi Salinan Akta Risalah Rapat GAPKI Nomor 76 tanggal 28 Juli 2022, dibuat di hadapan Notaris Susanna Maharani Kaban, S.H., M.Kn;
56. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001626.AH.01.08. Tahun 2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan GAPKI;

Halaman 76 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 76 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 76 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotokopi Data Olahan Para Pemohon mengenai Perbandingan Upah Minimum Provinsi antara PP Pengupahan dengan Permenaker 18/2022;
58. Fotokopi Berita online Bisnis.com berjudul "Deretan Penyebab 64.000 Pekerja Industri TPT Kena PHK" tanggal 3 November 2022;
59. Fotokopi Berita online RM. Id berjudul, "10 Ribu Orang Kena PHK Ekonomi Sulit Dirasakan Rakyat Kecil" tanggal 9 November 2022;
60. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 27 P/HUM/2012;
61. Fotokopi Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
62. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 63/PUU-XV/2017;
63. Fotokopi Berita daring Hukum Online berjudul "Menaker: Kenaikan Upah Minimum 2023 Berdasarkan Kemampuan Daya Beli", tanggal 21 November 2021;
64. Fotokopi Lampiran II UU PPP;
65. Fotokopi Berita Daring Ditjen PP Kemenkuham berjudul "Prof. Widodo: Subtansi Tidak Boleh Bertentangan dengan UU yang Lebih Tinggi", pada hari Rabu 16 Maret 2021 di Jakarta;
66. Fotokopi Novendri M. Nggilu dalam jurnal berjudul "*Initiating Sanctions for the Acts of Constitutional Disobedience Against the Decision of the Constitutional Court*", Jurnal Konstitusi, Vol. 16 No. 1, 2019, hlm. 56 – 57;
67. Fotokopi Berita Kompas.com dengan judul "Naik Maksimal 10 Persen, Berikut Daerah yang Sudah Tetapkan UMP 2023", tanggal 19 November 2022;
68. Fotokopi Berita IMC News berjudul "UMP Jambi 2023 Cuma Naik Rp131 Ribu", tanggal 16 November 2022;
69. Fotokopi Berita online Antara News Papua Barat berjudul "UMP Papua Barat 2023 ditetapkan sebesar Rp3,28 juta", tanggal 16 November 2022;
70. Fotokopi Berita Online Diskominfo berjudul "Penetapan UMP Kaltim 2023 akan Diumumkan Pekan Depan", tanggal 15 November 2022;

Halaman 77 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 77 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 77 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



71. Fotokopi Berita Acara Nomor 02/BA-DEPEPROV/XI/ 2022 tanggal 15 November 2022 tentang Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau tentang Upah Minimum Provinsi Riau Tahun 2023;
72. Fotokopi Tanda Tangan Peserta Sidang dalam Berita Acara Nomor 2/BA-DEPEPROV/XI/2022 tanggal 15 November 2022 tentang Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau tentang Upah Minimum Provinsi Riau Tahun 2023;
73. Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA-DEPEPROV/XI/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau tentang Upah Minimum Provinsi Riau Tahun 2023;
74. Fotokopi Tanda Tangan Peserta Sidang dalam Berita Acara Nomor 3/BA-DEPEPROV/XI/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Riau tentang Upah Minimum Provinsi Riau Tahun 2023;
75. Fotokopi Berita Acara Keputusan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta tanggal 22 November 2022;
76. Fotokopi Berita Acara Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 16 November 2022;
77. Fotokopi Surat Asosiasi Pengusaha Indonesia (Pemohon I) Nomor 445/DPN/3.2.1/2C/XI/22 tanggal 20 November 2022;
78. Fotokopi Surat Nomor 4/1103/HI.01.00/X/2022 tentang Undangan Sidang Pleno III Depnas Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022;
79. Fotokopi Berita online berjudul “Soal Permenaker Upah Minimum, Kadin dan Asosiasi Pengusaha Akan Ajukan Uji Materil”, tanggal 24 November 2022;
80. Fotokopi Siaran Pers KADIN tanggal 24 November 2022 berjudul “Pertimbangkan Kelanjutan Dunia Usaha, KADIN dan Asosiasi Pengusaha Akan Ajukan Uji Materil”;
81. Fotokopi Harian Kompas berjudul “Demi Kepastian Hukum Dunia Usaha, Kadin Akan Uji Materiel Permenaker 18/2022” tanggal 26 November 2022;
82. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PS/PUU-XX/2022;

Halaman 78 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 78 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 78 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



83. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009;

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 29 November 2022, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 72/PER-PSG/XI/72 P/HUM/2022, tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 20 Desember 2022, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON:

Bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji materiil ketentuan Permenaker 18/2022 terhadap:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP 36/2021);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 13/2003 *juncto* UU 11/2020);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 (selanjutnya disebut MK 91);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU 39/1999);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU 25/2007); dan
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011);

Yang menurut Para Pemohon terdapat 2 (dua) alasan utama keberatan yaitu:

1. Alasan Materiil;

Halaman 79 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 79 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 79 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Materi muatan Permenaker 18/2022 bertentangan dengan PP 36/2021;
- b. Materi muatan Permenaker 18/2022 bertentangan dengan Pasal 88C ayat (7) dan Pasal 88D ayat (3) UU 13/2003 *juncto* UU 11/2020 karena Termohon mengambil alih kewenangan Presiden dalam mengatur upah minimum;
- c. Permenaker 18/2022 menyalahi amar Nomor 7 MK 91 karena dikeluarkan dalam masa penangguhan penerbitan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan UU 11/2020; dan
- d. Materi muatan Permenaker 18/2022 bertentangan dengan UU 39/1999 dan UU 25/2007;

2. Alasan Formil

- a. Permenaker 18/2022 dibuat melanggar prosedur dan asas keterbukaan yang diatur dalam UU 12/2011; dan
- b. Permenaker 18/2022 dibuat melanggar asas kewenangan dan bukan merupakan diskresi;

Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Materi muatan Permenaker 18/2022 bertentangan dengan PP 36/2021;

Bahwa menurut Para Pemohon materi muatan Permenaker 18/2022 bertentangan dengan PP 36/2021, dengan alasan PP 36/2021 telah mengatur limitasi bahwa penetapan kebijakan pengupahan merupakan ranah Pemerintah Pusat yang terepresentasi Presiden, bukan Termohon. Dengan demikian, terbitnya Permenaker 18/2022 oleh Termohon jelas-jelas bertentangan dengan PP 36/2021 karena Permenaker 18/2022 telah melakukan perubahan dan penambahan variabel baru dalam penghitungan kenaikan upah minimum, perubahan batas waktu maksimal penetapan upah minimum Provinsi-upah minimum Kabupaten/Kota, perubahan norma masa kerja < 1 tahun dapat menerima upah di atas upah minimum, dan akhirnya bertentangan dengan PP 36/2021;

Halaman 80 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 80 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 80 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



2. Materi muatan Permenaker 18/2022 bertentangan dengan Pasal 88C ayat (7) dan Pasal 88D ayat (3) UU 13/2003 *juncto* UU 11/2020 karena Termohon mengambil alih kewenangan Presiden dalam mengatur upah minimum;

Bahwa menurut Para Pemohon materi muatan Permenaker 18/2022 bertentangan dengan Pasal 88C ayat (7) dan Pasal 88D ayat (3) UU 13/2003 *juncto* UU 11/2020 karena Termohon mengambil alih kewenangan Presiden dalam mengatur upah minimum, dengan alasan bahwa UU 13/2003 *juncto* UU 11/2020 telah membatasi beberapa pengaturan lanjutan di bawah Undang-Undang terkait pengupahan hanya pada tingkat Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, pengaturan upah minimum hanyalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden, melalui Peraturan Pemerintah yang telah di wujudkan dalam PP 36/2021 dan bukan kewenangan Menteri Ketenagakerjaan dengan menerbitkan Permenaker 18/2022;

3. Permenaker 18/2022 menyalahi amar Nomor 7 MK 91 karena dikeluarkan dalam masa penangguhan penerbitan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan UU 11/2020;

Bahwa menurut Para Pemohon Permenaker 18/2022 menyalahi amar Nomor 7 MK 91 karena dikeluarkan dalam masa penangguhan penerbitan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan UU 11/2020, dengan alasan:

- a. Amar Nomor 7 MK 91 tidak membenarkan penerbitan peraturan pelaksanaan UU 11/2020 yang bersifat strategis dan berdampak luas selama tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak amar Nomor 7 MK 91 dibacakan; dan
 - b. Permenaker 18/2022 masuk klasifikasi peraturan pelaksanaan UU 11/2020 yang bersifat strategis dan berdampak luas;
4. Materi muatan Permenaker 18/2022 bertentangan dengan UU 39/1999 dan UU 25/2007;

Halaman 81 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 81 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 81 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Bahwa menurut Para Pemohon materi muatan Permenaker 18/2022 bertentangan dengan UU 39/1999 dan UU 25/2007, dengan alasan:

- a. Permenaker 18/2022 dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum khususnya kepastian hukum bagi sektor bisnis yang sangat penting untuk dijaga demi kemajuan perekonomian nasional; dan
 - b. Beberapa provinsi telah menetapkan upah minimum berdasarkan PP 36/2021, namun demikian secara tiba-tiba terbit Permenaker 18/2022 yang melahirkan ketidakpastian hukum bagi daerah yang telah menetapkan upah minimum berdasarkan PP 36/2021. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian formula penghitungan upah minimum dan dualisme penghitungan upah minimum tahun 2023;
5. Permenaker 18/2022 dibuat melanggar prosedur dan asas keterbukaan yang diatur dalam UU 12/2011;
- Bahwa menurut Para Pemohon Permenaker 18/2022 dibuat melanggar prosedur dan asas keterbukaan yang diatur dalam UU 12/2011, dengan alasan:
- a. Proses pembentukan Permenaker 18/2022 tidak melibatkan Para Pemohon, Dewan Pengupahan Nasional, dan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional. Padahal Para Pemohon, Dewan Pengupahan Nasional, dan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional merupakan lembaga yang berkepentingan atas penyusunan kebijakan pengupahan dan ketenagakerjaan; dan
 - b. Pembentukan Permenaker 18/2022 tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga bagaimana mungkin masyarakat mengetahui dampak kebijakan upah minimum dalam Permenaker 18/2022, dengan demikian Permenaker 18/2022 mengandung cacat formil;
6. Permenaker 18/2022 dibuat melanggar asas kewenangan dan bukan merupakan diskresi;

Halaman 82 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 82 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 82 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Bahwa menurut Para Pemohon Permenaker 18/2022 dibuat melanggar asas kewenangan dan bukan merupakan diskresi, dengan alasan:

- a. Termohon sama sekali tidak berwenang membuat pengaturan upah minimum. Pendelegasian pengaturan upah minimum hanya dapat dibentuk oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden melalui Peraturan Pemerintah *in casu* PP 36/2021; dan
- b. Permenaker 18/2022 bukan merupakan diskresi, penggunaan diskresi hanya dapat dilakukan dalam lingkup administrasi negara (*bestuur*), bukan dalam ranah pembentukan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*);

II. PENJELASAN TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

Bahwa sebelum Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa pokok permohonan Para Pemohon terkait Uji Materiil atas Permenaker 18/2022 terhadap PP 36/2021, UU 13/2003 *juncto* UU 11/2020, MK 91, UU 39/1999, UU 25/2007, dan UU 12/2011, perlu kiranya Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan terlebih dahulu prinsip wewenang mutlak menyangkut kekuasaan antar badan-badan peradilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara (*atributie van rechtsmacts*), sebagaimana Termohon sampaikan sebagai berikut:

Mahkamah Agung Tidak Berwenang (Permohonan Para Pemohon *Prematur*);

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:
“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.”

Halaman 83 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 83 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 83 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Permohonan Uji Materiil Perkara Nomor 72 P/HUM/2022 tanggal 29 November 2022 yang diajukan oleh Para Pemohon adalah menguji Permenaker 18/2022 dan sebagai batu ujinya diantaranya UU 13/2003 dan UU 12/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Bahwa terhadap UU 13/2003 dan UU 12/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, saat ini sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi sesuai Register Perkara Nomor 116/PUU-XX/2022 dengan perbaikan Permohonan tanggal 22 November 2022 yang dimohonkan oleh Bonatua Silalahi dan PT Bina Jasa Konstruksi [Bukti T-1] dan Register Perkara Nomor 75/PUU-XX/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang dimohonkan oleh Muhayati, Dkk [Bukti T-2]. Dikarenakan sedang berlangsungnya pengujian UU 13/2003 dan pengujian UU 12/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, maka pengujian Permenaker 18/2022 terhadap UU 12/2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan wajib dihentikan karena undang-undang yang menjadi batu uji pengujian Permenaker 18/2022 sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Nomor 34 P/HUM/2017 pada halaman 132, Mahkamah Agung menyatakan:

Halaman 84 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 84 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 84 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Agung mempelajari dalil-dalil dalam alasan-alasan permohonan Pemohon keberatan hak uji materiil dihubungkan dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawaban atas permohonan *a quo*, ternyata Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar dalam permohonan keberatan hak uji materiil sedang diproses pengujiannya pada Mahkamah Konstitusi”;

“Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijadikan dasar dalam permohonan *a quo* sedang dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 99/PUU-XIV/2016, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan: “Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada Putusan Mahkamah Konstitusi”, maka permohonan hak uji materiil ke Mahkamah Agung yang diajukan oleh Pemohon menjadi *prematur* (belum waktunya)”;

“Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung belum waktunya menguji objek permohonan hak uji materiil *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”;

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas dan dikaitkan dengan objek permohonan hak uji materiil *a quo* Para Pemohon, maka atas Permohonan Uji Materiil Perkara Nomor 72 P/HUM/2022 tanggal 29 November 2022 yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agung belum waktunya menguji objek permohonan hak uji materiil *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 85 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 85 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 85 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. PENJELASAN TERMOHON TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM
(LEGAL STANDING) PARA PEMOHON;

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat.”

(3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau;
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk dihapus;

2. Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013, tanggal 19 Desember 2013 dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013,

Halaman 86 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 86 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 86 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - b. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materiil tersebut;

Menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dengan alasan:

1. Bahwa keseluruhan Para Pemohon merupakan asosiasi pengusaha dari berbagai sektor usaha dan tidak satupun yang mewakili kepentingan pekerja/buruh;
2. Bahwa Permenaker 18/2022 bertujuan untuk mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan dalam mewujudkan tujuan tersebut, Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi untuk tahun 2023;

Halaman 87 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 87 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 87 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



3. Bahwa berhubung Permenaker 18/2022 untuk mewujudkan kepentingan hidup layak pekerja/buruh, yang kemudian ditindaklanjuti melalui keputusan Gubernur maka Para Pemohon yang merupakan asosiasi pengusaha dari berbagai sektor usaha tidak memiliki relevansi baik langsung maupun tidak langsung dengan Permenaker 18/2022;
4. Bahwa berhubung Para Pemohon tidak memiliki relevansi baik langsung maupun tidak langsung dengan Permenaker 18/2022 maka tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara dalil-dalil kerugian yang di derita oleh Para Pemohon sebagaimana termuat dalam posita permohonan Para Pemohon yang menyatakan materi muatan Permenaker 18/2022 bertentangan dengan PP 36/2021, materi muatan Permenaker 18/2022 bertentangan dengan Pasal 88C ayat (7) dan Pasal 88D ayat (3) UU 13/2003 *juncto* UU 11/2020 karena Termohon mengambil alih kewenangan Presiden dalam mengatur upah minimum, Permenaker 18/2022 menyalahi amar Nomor 7 MK 91 karena dikeluarkan dalam masa penangguhan penerbitan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan UU 11/2020, materi muatan Permenaker 18/2022 bertentangan dengan UU 39/1999 dan UU 25/2007, Permenaker 18/2022 dibuat melanggar prosedur dan asas keterbukaan yang diatur dalam UU 12/2011, dan Permenaker 18/2022 dibuat melanggar asas kewenangan dan bukan merupakan diskresi dengan dalil Para Pemohon mengalami kerugian atas berlakunya Permenaker 18/2022 yang dianggap oleh Para Pemohon telah bertentangan dengan PP 36/2021, UU 13/2003 *juncto* UU 11/2020, MK 91, UU 39/1999, UU 25/2007, dan UU 12/2011;
5. Bahwa Para Pemohon sama sekali tidak secara konkrit dan jelas menguraikan hubungan sebab akibat adanya kerugian yang dialaminya dengan berlakunya Permenaker 18/2022 yang diuji, sehingga dengan tidak diuraikannya hubungan sebab akibat

Halaman 88 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 88 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 88 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



tersebut menjadi tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), sehingga menurut Termohon terhadap permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat kerugian sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas;

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka menurut Termohon perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap adanya kerugian langsung yang diderita oleh Para Pemohon dengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan diuji, juga apakah terdapat kerugian Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Permenaker 18/2022 yang dimohonkan untuk diuji;
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam posita Para Pemohon, tidak satupun secara konkrit dan jelas termuat uraian mengenai bentuk kerugian dari Para Pemohon, apakah dengan berlakunya ketentuan *a quo* secara spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar telah merugikan Para Pemohon. Dalil Para Pemohon dalam positanya hanya berdasarkan pada asumsi-asumsi semata, dan nyata-nyata tidak didasarkan pada adanya kerugian karena berlakunya ketentuan *a quo* yang diuji;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung secara bijaksana menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

IV. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON;

Halaman 89 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 89 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 89 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



1. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon materi muatan Permenaker 18/2022 bertentangan dengan PP 36/2021 dengan alasan PP 36/2021 telah mengatur limitasi bahwa penetapan kebijakan pengupahan merupakan ranah Pemerintah Pusat yang terepresentasi Presiden, bukan Termohon. Dengan demikian, terbitnya Permenaker 18/2022 oleh Termohon jelas-jelas bertentangan dengan PP 36/2021 karena Permenaker 18/2022 telah melakukan perubahan dan penambahan variabel baru dalam penghitungan kenaikan upah minimum, perubahan batas waktu maksimal penetapan upah minimum Provinsi-upah minimum Kabupaten/Kota, perubahan norma masa kerja < 1 tahun dapat menerima upah di atas upah minimum, dan akhirnya bertentangan dengan PP 36/2021;

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk memperoleh pemahaman yang tepat terhadap Permenaker 18/2022 dibutuhkan penafsiran tidak hanya memandang Permenaker 18/2022 tetapi hal yang tidak dapat ditinggalkannya adalah juga berusaha menyelami kandungan makna literalnya. Lebih dari itu, Para Pemohon harus berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horizon-horizon yang melingkupi Permenaker 18/2022 tersebut, baik horizon pembentuk, horizon pembaca maupun horizon substansi Permenaker 18/2022 itu sendiri. Dengan memperhatikan ketiga horizon tersebut, diharapkan upaya pemahaman atau penafsiran yang dilakukan akan menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna Permenaker 18/2022. Selain melacak bagaimana Permenaker 18/2022 itu dimunculkan oleh Termohon dan muatan apa yang masuk dan ingin dimasukkan oleh Termohon ke dalam Permenaker 18/2022, sebuah aktifitas penafsiran sesungguhnya berusaha melahirkan kembali makna Permenaker 18/2022 tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi

Halaman 90 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 90 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 90 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



saat Permenaker 18/2022 tersebut dibaca atau dipahami. Dengan kata lain sebagai suatu kegiatan penafsiran, perlu memperhatikan tiga hal sebagai komponen pokok dalam penafsiran, yakni teks (isi Permenaker 18/2022), konteks, dan kontekstualisasi;

- b. Bahwa untuk memperoleh pemahaman yang tepat terhadap Permenaker 18/2022, keberadaan konteks dalam pembentukan Permenaker 18/2022 tersebut tidak bisa dinafikan. Sebab kontekslah yang menentukan makna substansi Permenaker 18/2022, bagaimana Permenaker 18/2022 tersebut harus dibaca dan seberapa jauh Permenaker 18/2022 tersebut harus dipahami;
- c. Bahwa Para Pemohon seperti keliru dan menafikan keberadaan konteks lahirnya Permenaker 18/2022 yang mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas kebijakan upah minimum tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha. Kekeliruan tersebut berimplikasi pada pemahaman Para Pemohon dalam memaknai konteks kebijakan pengupahan merupakan ranah “Pemerintah Pusat” sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PP 36/2021, menurut Para Pemohon “Pemerintah Pusat” terepresentasi Presiden, bukan Termohon. Dalil Para Pemohon tersebut hanya mempersempit makna “Pemerintah Pusat” terbatas hanya Presiden, sementara Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), dikatakan bahwa “Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Halaman 91 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 91 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 91 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



- d. Bahwa pada sisi lain, Para Pemohon mendalilkan bahwa Presiden dibantu oleh Menteri. Dan menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Perpres 95/2020), Termohon mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- e. Bahwa jelas berdasarkan Perpres 95/2020, Termohon mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden;
- f. Bahwa kebijakan pengupahan merupakan salah satu norma dari berbagai norma bidang ketenagakerjaan yang diatur dalam UU 13/2003 *juncto* UU 11/2020 dan PP 36/2021;
- g. Bahwa UU 13/2003 *juncto* UU 11/2020 dan PP 36/2021 telah memberikan batasan siapa menteri yang berwenang dalam ketentuan *a quo*, yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, jelas Termohonlah sebagai pembantu Presiden yang mempunyai tugas di bidang ketenagakerjaan khususnya dalam hal norma kebijakan pengupahan;
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Perpres 95/2020, Termohon menyelenggarakan dan melaksanakan tugas yang salah satunya “perumusan kebijakan di bidang pengupahan” c.q Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- i. Bahwa selain Perpres 95/2020, juga berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU 39/2008), mengatur bahwa salah satu tugas kementerian untuk menyelenggarakan fungsi “perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya”. Sejalan dengan hal tersebut, maka kebijakan pengupahan yang diatur dalam UU 13/2003 *juncto* UU 11/2020 dan PP 36/2021 melekat

Halaman 92 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 92 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 92 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



tugas dan fungsi dari Kementerian Ketenagakerjaan *in casu* Termohon untuk menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pengupahan;

- j. Bahwa Para Pemohon juga keliru menyimpulkan seolah-olah Permenaker 18/2022 telah melakukan perubahan dan penambahan variabel baru dalam penghitungan kenaikan upah minimum, perubahan batas waktu maksimal penetapan upah minimum Provinsi-upah minimum Kabupaten/Kota, perubahan norma masa kerja < 1 tahun dapat menerima upah di atas upah minimum, dan akhirnya bertentangan dengan PP 36/2021;
- k. Bahwa kekeliruan Para Pemohon didasarkan pada anggapan Para Pemohon, bahwa Permenaker 18/2022 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU 11/2020 *juncto* PP 36/2021, sudah barang tentu anggapan tersebut keliru secara hukum. Permenaker 18/2022 jelas bukanlah peraturan pelaksanaan dari UU 11/2020 *juncto* PP 36/2021 karena dalam konsiderans menimbang Permenaker 18/2022 yang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Permenaker 18/2022, tidak sedikitpun mencantumkan UU 11/2020 *juncto* PP 36/2021 sebagai dasar pemikiran pembentukan Permenaker 18/2022;
- l. Bahwa konsiderans menimbang Permenaker 18/2022 memuat uraian singkat mengenai unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis sebagai berikut:
- 1) Unsur filosofis, yaitu kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
 - 2) Unsur sosiologis, yaitu dengan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian atas kebijakan upah minimum tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha; dan

Halaman 93 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 93 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 93 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



3) Unsur yuridis, yaitu kebijakan pengupahan merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Menteri Ketenagakerjaan sehingga pelaksanaan teknis administratif ditetapkan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;

m. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Permenaker 18/2022 telah dilakukan perubahan dan penambahan variabel baru dalam penghitungan kenaikan upah minimum, perubahan batas waktu maksimal penetapan upah minimum Provinsi-upah minimum Kabupaten/Kota, perubahan norma masa kerja < 1 tahun dapat menerima upah di atas upah minimum yang telah merugikan Para Pemohon adalah tidak benar, justru dengan Permenaker 18/2022 untuk mendorong agar terjadi perputaran roda perekonomian Indonesia dengan menjaga daya beli masyarakat yang pada akhirnya kembali pada keberlangsungan usaha dan ketenangan bekerja;

n. Bahwa berdasarkan unsur filosofis, sosilogis, dan yuridis dalam pembentukan Permenaker 18/2022, jelas bahwa Permenaker 18/2022 merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang pembentukannya ditetapkan bukan karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* UU 11/2020 *juncto* PP 36/2021, namun dibentuk berdasarkan kewenangan Termohon (*vide* Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011), sehingga keliru pula jika Para Pemohon menyatakan Permenaker 18/2022 telah melakukan perubahan dan penambahan substansi PP 36/2021 yang akhirnya dianggap bertentangan dengan PP 36/2021;

Bahwa dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan materi muatan Permenaker 18/2022 bertentangan dengan PP 36/2021 dengan alasan PP 36/2021 telah mengatur limitasi bahwa penetapan kebijakan pengupahan merupakan ranah Pemerintah

Halaman 94 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 94 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 94 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Pusat yang terepresentasi Presiden, bukan Termohon. Merupakan dalil yang keliru secara hukum karena berdasarkan UU 13/2003 *juncto* UU 11/2020 dan PP 36/2021 dan dipertegas dalam UU 39/2008 dan Perpres 95/2020, Termohon juga Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan membantu Presiden untuk menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, yang salah satunya tentu “Kebijakan Pengupahan”.

2. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon materi muatan Permenaker 18/2022 bertentangan dengan Pasal 88C ayat (7) dan Pasal 88D ayat (3) UU 13/2003 *juncto* UU 11/2020 karena Termohon mengambil alih kewenangan Presiden dalam mengatur upah minimum, dengan alasan bahwa UU 13/2003 *juncto* UU 11/2020 telah membatasi beberapa pengaturan lanjutan di bawah Undang-Undang terkait pengupahan hanya pada tingkat Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, pengaturan upah minimum hanyalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden, melalui Peraturan Pemerintah yang telah diwujudkan dalam PP 36/2021 dan bukan kewenangan Menteri Ketenagakerjaan dengan menerbitkan Permenaker 18/2022;

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tentu dalil Para Pemohon tersebut keliru secara hukum, karena Permenaker 18/2022 bukanlah merupakan pendelegasian lebih lanjut dari amanat Pasal 88C ayat (7) dan Pasal 88D ayat (3) UU 13/2003 *juncto* UU 11/2020 sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan *a quo*;
- b. Bahwa Para Pemohon sepertinya hanya memahami seolah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, pembentukannya hanya ditetapkan karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* UU 11/2020 *juncto* PP 36/2021, padahal oleh UU 12/2011 sangat

Halaman 95 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 95 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 95 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



dimungkinkan suatu peraturan perundang-undangan pembentukannya berdasarkan kewenangan *in casu* kewenangan Termohon (*vide* Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011);

- c. Bahwa Termohon mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara (*vide* Pasal 4 Perpres 95/2020). Dan Termohon dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan tersebut, juga salah satunya menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan (*vide* Pasal 8 ayat (1) huruf a UU 39/2008);
- d. Bahwa adapun yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* Pasal 1 angka 1 UU 23/2014);
- e. Bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Presiden dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu (*vide* Pasal 5 ayat (3) UU 23/2014). Urusan pemerintahan tertentu kaitannya dengan Termohon adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan termasuk juga kebijakan pengupahan;
- f. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa Termohon merupakan Pemerintah Pusat yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dengan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan sekaligus dapat melakukan pembentukan peraturan yang didasarkan pada kewenangan *in casu* kewenangan Termohon;

Halaman 96 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 96 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 96 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



- g. Bahwa lebih lanjut dalam pembentukan Permenaker 18/2022, Termohon bukanlah mengambil alih kewenangan Presiden. Justru Termohon dalam pembentukan Permenaker 18/2022 dalam rangka melaksanakan kewenangan Termohon yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- h. Bahwa dalil Para Pemohon terkait pembentukan Permenaker 18/2022, jelas keliru secara hukum. Karena faktanya Presiden telah memberikan persetujuan bagi Termohon untuk penetapan Permenaker 18/2022 melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B. 553/Sekab/Ekon/11/2022 tertanggal 16 November 2022, perihal Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Surat Persetujuan Presiden) [Bukti T-3];

Bahwa dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan materi muatan Permenaker 18/2022 bertentangan dengan Pasal 88C ayat (7) dan Pasal 88D ayat (3) UU 13/2003 *juncto* UU 11/2020 karena Termohon mengambil alih kewenangan Presiden dalam mengatur upah minimum, merupakan dalil yang keliru secara hukum. Hal ini karena UU 39/2008, UU 12/2011, UU 23/2014, Perpres 95/2020, dan Surat Persetujuan Presiden, dapat dimaknai bahwa Termohon juga termasuk Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan membantu Presiden untuk menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan. Fungsi tersebut salah satunya termasuk “Kebijakan Pengupahan” sebagaimana dituangkan dalam Permenaker 18/2022 yang telah mendapat persetujuan Presiden;

3. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon Permenaker 18/2022 menyalahi amar Nomor 7 MK 91 karena dikeluarkan dalam masa penangguhan

Halaman 97 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 97 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 97 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



penerbitan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan UU 11/2020, dengan alasan:

- a. Amar Nomor 7 MK 91 tidak membenarkan penerbitan peraturan pelaksanaan UU 11/2020 yang bersifat strategis dan berdampak luas selama tenggang waktu 2 (dua) tahun sejak amar Nomor 7 MK 91 dibacakan; dan
- b. Permenaker 18/2022 masuk klasifikasi peraturan pelaksanaan UU 11/2020 yang bersifat strategis dan berdampak luas;

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Para Pemohon keliru secara hukum, kekeliruan Para Pemohon telah Termohon tanggapi dalam uraian tanggapan Termohon pada dalil Para Pemohon angka 1 dan angka 2 di atas, yang pada intinya Termohon menyatakan bahwa Permenaker 18/2022 bukanlah peraturan pelaksanaan UU 11/2020. Permenaker 18/2022 pembentukannya berdasarkan kewenangan *in casu* kewenangan Termohon, bukan karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi *in casu* UU 11/2020;
- b. Bahwa berhubung Permenaker 18/2022 bukanlah peraturan pelaksanaan UU 11/2020, maka mengaitkan Permenaker 18/2022 dengan amar Nomor 7 MK 91 tidaklah relevan. Amar Nomor 7 MK 91 hanya relevan jika dihubungkan dengan PP 36/2021, mengingat PP 36/2021 merupakan peraturan pelaksanaan dari UU 11/2020. Namun demikian, berhubung PP 36/2021 telah terbit sebelum adanya amar Nomor 7 MK 91 maka amar Nomor 7 MK 91 juga menjadi tidak relevan jika dihubungkan dengan terbitnya PP 36/2021 yang telah terbit lebih awal;

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan Permenaker 18/2022 menyalahi amar Nomor 7 MK 91 karena dikeluarkan dalam masa penangguhan penerbitan peraturan

Halaman 98 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 98 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 98 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



pelaksanaan yang berkaitan dengan UU 11/2020, merupakan dalil yang keliru secara hukum, karena jelas bahwa Permenaker 18/2022 bukanlah peraturan pelaksanaan UU 11/2020 sebagaimana dimaksud dalam amar Nomor 7 MK 91;

4. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon materi muatan Permenaker 18/2022 bertentangan dengan UU 39/1999 dan UU 25/2007, dengan alasan:

- a. Permenaker 18/2022 dianggap bertentangan dengan prinsip kepastian hukum khususnya kepastian hukum bagi sektor bisnis yang sangat penting untuk dijaga demi kemajuan perekonomian nasional; dan
- b. Beberapa provinsi telah menetapkan upah minimum berdasarkan PP 36/2021, namun demikian secara tiba-tiba terbit Permenaker 18/2022 yang melahirkan ketidakpastian hukum bagi daerah yang telah menetapkan upah minimum berdasarkan PP 36/2021, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian formula penghitungan upah minimum dan dualisme penghitungan upah minimum tahun 2023;

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon berpandangan, hukum harus mengabdikan pada tujuan negara yang pada pokoknya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Hukum itu harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan;
- b. Bahwa adapun kepastian hukum, merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya. Walau kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun kepastian hukum tidak identik dengan keadilan. Kepastian hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat

Halaman 99 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 99 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 99 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Namun hal yang paling fundamental dibanding kepastian hukum dan keadilan yaitu kemanfaatan hukum;

- c. Bahwa kaitan dengan kemanfaatan hukum, Termohon sependapat dengan teori *utilitarium*, teori ini merupakan aliran yang meletakkan kemanfaatan hukum sebagai tujuan utama dari hukum. Teori ini sesungguhnya adalah aliran positivisme hukum yang bertujuan untuk memberikan kemanfaatan sebagai tujuan utama bagi masyarakat;
- d. Bahwa berkaitan dengan penjelasan di atas dan dihubungkan dengan filosofi terbitnya Permenaker 18/2022, Permenaker 18/2022 ternyata peruntukannya untuk mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dari sisi filosofis, peruntukan Permenaker 18/2022 jelas untuk pekerja/buruh agar terwujud hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Faktanya, keseluruhan Para Pemohon yang mengajukan keberatan atas Permenaker 18/2022 bukanlah atas nama pekerja/buruh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Permenaker 18/2022 bermanfaat untuk pekerja/buruh, karena faktanya yang mengajukan keberatan bukanlah pekerja/buruh;
- e. Bahwa Permenaker 18/2022 jika ditinjau dari sisi kepastian hukum, ternyata dari 34 Provinsi yang telah menetapkan penetapan upah minimum tahun 2023, terdapat 31 Provinsi (91,18%) yang telah menetapkan upah minimum tahun 2023 sesuai Permenaker 18/2022 [Bukti T-4], dan 3 Provinsi (8,82%) tidak sesuai Permenaker 18/2022 dan PP 36/2021. Berdasarkan data tersebut, jika kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya maka ditemukan fakta, bahwa tingkat kepatuhan hukum Gubernur terhadap Permenaker 18/2022 yaitu sebesar 91,18% merupakan kepatuhan yang relatif tinggi jika

Halaman 100 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 100 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 100 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



dibandingkan dengan kepatuhan Gubernur terhadap PP 36/2021 untuk tahun 2022 sebanyak 29 Provinsi (85,30%) [Bukti T-5] dan 5 Provinsi (14,70%) tidak sesuai PP 36/2021. Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan Permenaker 18/2022 menimbulkan ketidakpastian hukum telah keliru dan terbantahkan dengan data-data tersebut di atas;

5. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon Permenaker 18/2022 dibuat melanggar prosedur dan asas keterbukaan yang diatur dalam UU 12/2011, dengan alasan:

- a. Proses pembentukan Permenaker 18/2022 tidak melibatkan Para Pemohon, Dewan Pengupahan Nasional, dan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional. Padahal Para Pemohon, Dewan Pengupahan Nasional, dan Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional merupakan lembaga yang berkepentingan atas penyusunan kebijakan pengupahan dan ketenagakerjaan; dan
- b. Pembentukan Permenaker 18/2022 tidak melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga bagaimana mungkin masyarakat mengetahui dampak kebijakan upah minimum dalam Permenaker 18/2022, dengan demikian Permenaker 18/2022 mengandung cacat formil;

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa pembentukan Permenaker 18/2022 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker 11/2022) *juncto* UU 12/2011;
- b. Bahwa pembentukan Permenaker 18/2022 telah melibatkan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional melalui rapat Badan Pekerja tanggal 11 Oktober 2022 [Bukti T-6] dan dengan Dewan Pengupahan Nasional melalui sidang pleno tanggal 13 Oktober 2022 dengan hasil rekomendasi [Bukti T-7];

Halaman 101 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 101 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 101 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



- c. Bahwa keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional terdiri atas unsur Pengusaha, Pekerja/Buruh, dan Pemerintah sebagaimana SK Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan Tahun 2020-2023 [Bukti T – 8]. Sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional terdiri atas unsur Pengusaha, Pekerja/Buruh, Pemerintah, Pakar, dan Akademisi sebagaimana SK Keputusan Presiden Nomor 6/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional [Bukti T – 9];
- d. Bahwa dalam pembentukan Permenaker 18/2022, kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkait bukanlah unsur yang utama dari pembentukan suatu regulasi itu sendiri. Kesepakatan itu, bersifat intersubjektif dan unsur yang terpenting dari pembentukan Permenaker 18/2022 adalah keadilan dan kemanfaatan yang terkandung dalam regulasi itu sendiri *in casu* Permenaker 18/2022;
- e. Bahwa Permenaker 18/2022 juga telah dibentuk sesuai kewenangan Termohon. Permenaker 18/2022 berlaku karena ditentukan sesuai dengan kewenangan dan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan oleh Termohon dalam proses pembentukannya;
- f. Bahwa anggapan pembentukan Permenaker 18/2022 kekurangan kesepakatan dengan pihak terkait, hal ini tidak berarti semua Permenaker 18/2022 harus digugurkan. Adanya kesepakatan atau tidak adanya kesepakatan tidak mempengaruhi berlakunya suatu regulasi *in casu* Permenaker 18/2022, Permenaker 18/2022 tetap berlaku karena pembentukannya telah sesuai tata cara pembentukan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan;
- g. Bahwa Theo Huijbers dalam bukunya Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah halaman 298, dalam pembentukan hukum

Halaman 102 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 102 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 102 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



dikatakan bahwa “konsensus tidak membuktikan kebenaran, yakni keadilan dan ketepatan suatu undang-undang. Peranan konsensus dalam pembentukan undang-undang ialah menjadi pengantara antara prinsip-prinsip etis dan situasi aktual dalam suatu lingkungan sosial yang tertentu”. Merujuk pandangan Theo Huijbers tersebut, jelas bahwa dalil yang menyatakan tidak melibatkan Para Pemohon dalam pembentukan Permenaker 18/2022 tidak lantas membuktikan adanya ketidakbenaran, yakni ketidakadilan dan ketidaktepatan Permenaker 18/2022, sehingga dinyatakan cacat formil;

- h. Bahwa pembentukan Permenaker 18/2022 telah sesuai Permenaker 11/2022 *juncto* UU 12/2011, bahkan Permenaker 18/2022 telah mempertimbangkan aspek sosiologis, yaitu aspirasi yang berkembang di masyarakat, Permenaker 18/2022 hadir sebagai solusi untuk menjaga daya beli masyarakat. Untuk menjaga daya beli tersebut melalui Permenaker 18/2022 perlu dilakukan penyesuaian atas kebijakan upah minimum tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha. Dan yang perlu diperhatikan adalah Permenaker 18/2022 hanya bersifat temporer/sementara waktu yaitu untuk tahun 2023 saja;
- i. Bahwa serap aspirasi dan sosialisasi dalam rangka penyempurnaan UU 11/2020 beserta aturan turunannya khususnya klaster ketenagakerjaan termasuk PP 36/2021, telah dilaksanakan di beberapa wilayah yang melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Organisasi Pengusaha, Pemerintah Daerah, dan Perguruan Tinggi. Pada pokoknya, terdapat aspirasi agar ketentuan upah minimum yang diatur dalam PP 36/2021 dilakukan penyesuaian [Bukti T – 10 s/d T – 13];

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan Permenaker 18/2022 dibuat melanggar prosedur dan asas keterbukaan yang diatur dalam UU 12/2011, merupakan dalil yang

Halaman 103 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 103 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 103 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru secara hukum, karena jelas bahwa Permenaker 18/2022 dalam pembentukannya telah melibatkan pihak terkait dan mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan juga telah sesuai Permenaker 11/2022 *juncto* UU 12/2011;

6. Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan:

Bahwa menurut Para Pemohon Permenaker 18/2022 dibuat melanggar asas kewenangan dan bukan merupakan diskresi, dengan alasan:

- a. Termohon sama sekali tidak berwenang membuat pengaturan upah minimum. Pendelegasian pengaturan upah minimum hanya dapat dibentuk oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden melalui Peraturan Pemerintah *in casu* PP 36/2021; dan
- b. Permenaker 18/2022 bukan merupakan diskresi, penggunaan diskresi hanya dapat dilakukan dalam lingkup administrasi negara (*bestuur*), bukan dalam ranah pembentukan peraturan perundang-undangan (*wetgeving*);

Bahwa terhadap dalil Para Pemohon tersebut, Termohon menolak dan tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Permenaker 18/2022 merupakan *legal policy* Termohon atau politik hukum Termohon, ahli hukum Moh Mahfud MD dalam bukunya Politik Hukum di Indonesia edisi revisi halaman 1, dikatakan bahwa “politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”. Permenaker 18/2022 jelas merupakan *legal policy* Termohon atau kebijakan resmi Termohon tentang hukum;
- b. Bahwa UU 12/2011 telah memberikan ruang kewenangan bagi Termohon untuk membuat kebijakan resmi tentang hukum sesuai dengan kewenangan Termohon, yang salah satunya untuk perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan pengupahan termasuk penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di

Halaman 104 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 104 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 104 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



bidang pengupahan (*vide* Pasal 18 Perpres 95/2020 *juncto* Pasal 8 ayat (1) UU 39/2008);

- c. Bahwa *legal policy* Termohon *in casu* Permenaker 18/2022, juga telah mendapat persetujuan dari Presiden melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B. 553/Sekab/Ekon/11/2022 tertanggal 16 November 2022, perihal Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 [*vide* Bukti T-3];

Dengan demikian, dalil Para Pemohon yang menyatakan Permenaker 18/2022 dibuat melanggar asas kewenangan dan bukan merupakan diskresi merupakan dalil yang keliru secara hukum karena berdasarkan UU 12/2011, UU 39/2008, Perpres 95/2020, dan Surat Persetujuan Presiden, Termohon juga diberi kewenangan membantu Presiden untuk menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, yang salah satunya penetapan “Kebijakan Pengupahan” melalui Permenaker 18/2022 dan Permenaker 18/2022 bukanlah diskresi tapi sebagai *legal policy* Termohon yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap seluruh dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa Permenaker 18/2022 bertentangan dengan PP 36/2021, UU 13/2003 *juncto* UU 11/2020, MK 91, UU 39/1999, UU 25/2007, dan UU 12/2011 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum dan sepatutnya ditolak dan tidak terdapat pula kerugian dari Para Pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya Permenaker 18/2022;

V. JAWABAN TERMOHON TERHADAP PROVISI PARA PEMOHON

1. Bahwa penundaan keberlakuan Permenaker 18/2022 justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan polemik serta kegaduhan yang menimbulkan hambatan dalam pembangunan ketenagakerjaan Indonesia. Penundaan tersebut dapat dipastikan akan

Halaman 105 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 105 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 105 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



mempengaruhi hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

2. Bahwa mencermati perkembangan penetapan upah minimum tahun 2023, ditemukan fakta bahwa ternyata seluruh Provinsi yang berjumlah 34 Provinsi telah menetapkan upah minimum Provinsi tahun 2023. Sebanyak 31 Provinsi (91,18%) telah menetapkan upah minimum Provinsi tahun 2023 sesuai Permenaker 18/2022 [*vide* Bukti T-4], dan hanya 3 Provinsi (8,82%) yang menetapkan tidak sesuai Permenaker 18/2022 dan PP 36/2021. Berdasarkan data tersebut, jelas bahwa seluruh Provinsi telah menetapkan upah minimum tahun 2023;
3. Bahwa pembentukan Permenaker 18/2022 untuk mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan keadaan kepentingan umum yang mendesak untuk segera dilaksanakan, karena tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, tidak boleh dilakukan penundaan;
4. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka selain Mahkamah Agung tidak memiliki aturan soal penundaan keberlakuan sebuah regulasi, Permohonan *a quo* juga tidak ada hal yang sangat mendesak (*urgent*) dari segi hukum untuk dilakukan tindakan sementara berupa penundaan keberlakuan Permenaker 18/2022, sehingga Majelis Hakim sudah sepatutnya menolak permohonan provisi dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Perkara Nomor 116/PUU-XX/2022 tentang Pengujian UU 12/2011 di Mahkamah Konstitusi (Bukti T-1);
2. Fotokopi Perkara Nomor 75/PUU-XX/2022 tentang Pengujian UU 13/2003 di Mahkamah Konstitusi (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Sekretaris Kabinet Nomor B. 553/Sekab/Ekon/11/2022 tertanggal 16 November 2022, perihal Persetujuan Penetapan

Halaman 106 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 106 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 106 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Bukti T-3);

4. Fotokopi 31 SK Gubernur yaitu Gubernur Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua (Bukti T-4);
5. Fotokopi 29 SK Gubernur yaitu Gubernur Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua (Bukti T-5);
6. Fotokopi Undangan Rapat BP LKS Tripartit Nasional tanggal 11 Oktober 2022, beserta notulen dan daftar hadir (Bukti T-6);
7. Fotokopi Undangan Sidang Pleno Ke III Dewan Pengupahan Nasional Tahun 2022 tanggal 13 Oktober 2022, beserta notulen dan daftar hadir (Bukti T-7);
8. Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional Masa Jabatan Tahun 2020-2023 (Bukti T-8);
9. Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 6/M Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional (Bukti T-9);
10. Fotokopi Notulen serap aspirasi yang diselenggarakan di Sulawesi Utara, termasuk dokumentasi dan daftar hadir (Bukti T-10);

Halaman 107 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 107 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 107 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Notulen serap aspirasi yang diselenggarakan di Jawa Tengah, termasuk dokumentasi dan daftar hadir (Bukti T-11);
12. Fotokopi Notulen serap aspirasi yang diselenggarakan di Sulawesi Selatan, termasuk dokumentasi dan daftar hadir (Bukti T-12);
13. Fotokopi Notulen serap aspirasi yang diselenggarakan di Kalimantan Timur, termasuk dokumentasi dan daftar hadir (Bukti T-13);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

Kewenangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Halaman 108 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 108 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 108 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Kedudukan Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

a. Kedudukan hukum sebagai Pemohon;

- PERKUMPULAN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA:

Bahwa Pemohon I merupakan perkumpulan yang berbadan Hukum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Nomor 31 tanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Suprpto, S.H [Bukti P-17], yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0000881.AH.01.08 Tahun 2018 tanggal 13 November 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Indonesia [Bukti P-18];

- PERKUMPULAN ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA:

Bahwa Pemohon II merupakan badan hukum/perkumpulan perusahaan *outsourcing* (Alih Daya), dengan kegiatan utama memberikan perlindungan, pembelaan dan pemberdayaan terhadap anggota dan mengembangkan bisnis *outsourcing* (Alih Daya). Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 6 Desember 2007 [Bukti P-19] di hadapan Notaris Sovyedi Anda Sasmita, S.H. yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-01.AH.01.07.Tahun 2013 tanggal 16 Januari 2013 [Bukti P-20] sebagaimana Pernyataan Keputusan Sirkuler yang tertuang dalam Akta Nomor 1 tanggal 4 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Susi Aprillina, S.H., M.Kn. [Bukti P-21] dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001867.AH.01.08. Tahun 2022 tanggal 13 Oktober 2022 [Bukti P-22];

- PERKUMPULAN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA:

Bahwa Pemohon III merupakan badan hukum/perkumpulan yang menampung para anggota yang berkecimpung di dunia pertekstilan

Halaman 109 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 109 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 109 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



di Indonesia. Perkumpulan Asosiasi Pertekstilan Indonesia disingkat API, diwakili Jemmy Kardiwa selaku Ketua Umum dan Michelle Tjokrosaputro selaku Sekretaris yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon III berdasarkan Pasal 24 Ayat (5) Anggaran Dasar Akta Pendirian Nomor 10 tanggal 24 Agustus 2020, di hadapan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.H. [Bukti P-23] yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0009710.AH.01.07. Tahun 2020 tanggal 3 November 2020 [Bukti P-24] sebagaimana perubahan terakhir yang tertuang dalam Akta Nomor 01 tanggal 3 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., M.H. [Bukti P-25], yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001895.AH.01.08. Tahun 2022, tanggal 17 Oktober 2022 [Bukti P-26];

- **PERKUMPULAN ASOSIASI PERSEPATUAN INDONESIA;**

Bahwa Pemohon IV merupakan Badan Hukum/perkumpulan yang berfokus di bidang bisnis sepatu, dengan nama Perkumpulan Asosiasi Persepatuan Indonesia disingkat APRISINDO, berkedudukan di Jalan Suryopranoto, Komplek Harmoni Plaza, Blok-B Nomor 32, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Eddy Widjanarko selaku Ketua Umum yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon IV sebagaimana Pasal 14 ayat (1) Akta Pendirian Perkumpulan Asosiasi Persepatuan Indonesia Nomor 102 tanggal 29 Juli 1996 dibuat di hadapan Notaris Refizal, S.H. [Bukti P-27] *juncto* 17 ayat (1) Akta Nomor 26 tanggal 19 Desember 2012, di hadapan Notaris Suprpto, S.H. [Bukti P-28] yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-20.AH.01.07. Tahun 2014 tanggal 3 Februari 2014 [Bukti P-29].

- **PERKUMPULAN GABUNGAN PRODUSEN MAKANAN MINUMAN INDONESIA:**

Halaman 110 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 110 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 110 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Bahwa Pemohon V merupakan Badan Hukum/Perkumpulan para pengusaha yang berfokus sebagai produsen makanan dan minuman dalam hal ini diwakili Adhi Siswaya Lukman selaku Ketua Umum dan Indrayana selaku Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia, disingkat GAPMMI, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 7 tanggal 22 Maret 2021 [Bukti P-32], dan Akta Perbaikan Nomor 18 tanggal 16 April 2021, [Bukti P-33], di hadapan Notaris P. Sutrisno A Tampubolon, S.H. yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005832.AH.01.07. Tahun 2021 tanggal 3 Mei 2021 [Bukti P-34];

- PERKUMPULAN HIMPUNAN PERITEL DAN PENYEWA PUSAT PERBELANJAAN INDONESIA:

Bahwa Pemohon VI merupakan Badan Hukum/Perkumpulan para pengusaha yang bergerak di bidang bisnis Peritel dan sewa pusat perbelanjaan di Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Budihardjo Iduansjah selaku Pengurus (Ketua Umum) dan Heryanto Pratantara Baroto selaku Pengurus (Sekretaris Jenderal) yang bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, disingkat HIPINDO, berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar (Akta Pendirian) Nomor 8 [Bukti P-35] dan Anggaran Rumah Tangga Nomor 9 tanggal 19 Agustus 2016, di hadapan Notaris Hizmelina S.H. [Bukti P-36] sebagaimana perubahan terakhir sesuai Akta Nomor 7 Tanggal 12 Februari 2020 di hadapan Notaris Esi Susanti, S.H., M.Kn. [Bukti P-37] yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000214.AH.01.08 Tahun 2020 tanggal 5 Maret 2020; [Bukti P-38];

Halaman 111 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 111 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 111 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PERKUMPULAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA;

Bahwa Pemohon VII merupakan Badan Hukum/ Perkumpulan yang bergerak dibidang bisnis Hotel dan Restoran Indonesia, berdiri sejak tanggal 16 April 2016 dengan nama Perkumpulan Hotel Dan Restoran Indonesia atau disebut juga Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI) berkedudukan di Kota Administratif Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Ir. Hariyadi BS Sukamdani selaku Ketua Umum dan Maulana Yusran selaku Sekretaris yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon VII sebagaimana Pasal 11 Ayat (2) Angka 2.2 Anggaran Dasar (Akta Pendirian) Nomor 214 tanggal 16 April 2016, di hadapan Notaris Sulistyو Pribadi, S.H., M.Kn., [Bukti P-39] yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0046537.AH.01.07. Tahun 2016 tanggal 18 April 2016 [Bukti P-40] sebagaimana perubahan terakhir yang tertuang dalam Akta Nomor 11 tanggal 6 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Mansur Ishak, S.H., [Bukti P-41] yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000035.AH.01.08. Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022 [Bukti P-42];

- PERKUMPULAN ASOSIASI PENGUSAHA RITEL INDONESIA;

Bahwa Pemohon VIII merupakan Badan Hukum/ Perkumpulan Para Pengusaha yang fokus di bisnis Ritel, dalam hal ini diwakili oleh Roy Nicholas Mandey selaku Ketua Umum dan Haji Solihin selaku Sekretaris Jenderal yang bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, disingkat APRINDO, berkedudukan di Jakarta Selatan, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 tanggal 1 Desember 2016, di hadapan Notaris Joko Purnomo, S.H., M.Kn., [Bukti P-43] yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0081349.AH.01.07. Tahun 2016 [Bukti P-44], sebagaimana perubahan terakhir yang tertuang dalam Akta Nomor 2

Halaman 112 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 112 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 112 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Joko Purnomo, S.H., M.Kn., [Bukti P-45] yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000460.AH.01.08. Tahun 2019 tanggal 23 Mei 2019 [Bukti P-46];

- **ASOSIASI PRODUSEN SERAT DAN BENANG FILAMEN INDONESIA;**

Bahwa Pemohon IX merupakan Badan Hukum/Perkumpulan Para Pengusaha yang bergerak di bidang industri pembuatan serat sintetis yang selanjutnya disebut dengan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia ("APSYFI"), yang berdiri sejak 24 Agustus 1989. Berkedudukan di Jalan Letjen M.T. Haryono Nomor Kaveling 33, RT.3/RW.2, Cikoko, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12770, dalam hal ini diwakili oleh Redma Gita Wirawasta selaku Ketua Umum APSYFI, yang bertindak untuk dan atas nama Pemohon IX sebagaimana Pasal 12 Anggaran Dasar (Akta Pendirian) Nomor 27 tanggal 24 Agustus 1989, yang dibuat di hadapan Notaris Soenardi Adisasmito [Bukti P-47],

- **PERKUMPULAN GABUNGAN PENGUSAHA KELAPA SAWIT INDONESIA;**

Bahwa Pemohon X merupakan Badan Hukum/Perkumpulan berisi Para Pengusaha kelapa sawit, berkedudukan di Jakarta dengan cabang-cabang di dalam wilayah Republik Indonesia dan perwakilan di Luar Negeri, dalam hal ini diwakili oleh Joko Supriyono selaku Ketua Umum dan IR. Eddy Martono R selaku Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau disingkat GAPKI berdasarkan Pasal VIII Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (Akta Pendirian) Nomor 59 tanggal 27 Februari 1981 yang dibuat di hadapan Notaris Rubianto Tarigan, S.H., [Bukti P-50] sebagaimana diubah dengan Akta Perkumpulan Nomor 443 Tanggal 30 September 2014 [Bukti P-

Halaman 113 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 113 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 113 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 51] yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-00551.60.10.2014 Tanggal 1 Oktober 2014 [Bukti P-52];
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka disimpulkan sebagaimana yang tercantum dalam gugatan dan bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan tersebut memberikan keyakinan bahwa para pihak berkompeten untuk mewakili perusahaannya untuk mengajukan Hak Uji Materi pada Mahkamah Agung karena Para Pemohon adalah perkumpulan para pengusaha yang bergerak diberbagai bidang usaha yang merupakan representasi ratusan ribu perusahaan di Indonesia dalam berbagai bidang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta dalil-dalil kepentingan yang dimiliki oleh para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum privat yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- b. Kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- Bahwa mengenai parameter kerugian Mahkamah Agung melalui Yurisprudensinya telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu sebagai berikut:
- Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
 - Hak tersebut oleh Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu objek HUM;
 - Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
 - Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Halaman 114 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 114 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 114 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

- Bahwa dalam permohonan HUM ini, Para Pemohon adalah merupakan perkumpulan dari beberapa pengusaha yang juga merupakan perwakilan dari beberapa kelompok Perusahaan yang melakukan pengupahan hal ini sudah diatur dalam:

Pasal 1 Angka 6 UU Ketenagakerjaan:

"Perusahaan adalah:

- c. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- d. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain."
- Bahwa Salah satu bukti nyata yang dapat dihitung adalah upah minimum yang jauh lebih tinggi, sehingga memberatkan kemampuan keuangan Para Pemohon;
- Bahwa, bila menggunakan formulasi yang diatur pada Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan, Para Pemohon perlu mengalokasikan dana untuk menaikkan upah minimum sebesar 4,29%. Sementara, dengan formulasi Objek Keberatan, persentase kenaikan upah minimum menjadi 7,12% - 8,15%, yang berarti terjadi kenaikan antara 65% - 90%, angka yang sangat tinggi dan menyulitkan bagi Para Pemohon. Terlebih, masih banyak anggota Para Pemohon yang belum bangkit pasca Covid-19, serta harus bersiap menghadapi masa resesi 2023. Sejatinya, kenaikan Upah Minimum rata-rata sebesar 4,29% saja sudah cukup memberatkan. Apalagi jika formulasi penghitungannya diubah menjadi 7,12% - 8,15%;

Halaman 115 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 115 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 115 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



- Bahwa berdasarkan uraian diatas dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku disimpulkan bahwa setiap badan usaha yang mempekerjakan buruh atau pekerja membayar upah, mempunyai kepentingan untuk mengajukan Permohonan Hak Uji materiil kepada Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Pokok Permohonan;

- a. Bahwa permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah pengujian terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
 - b. Bahwa objek HUM bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan karena terjadi Perubahan dan penambahan variabel baru dalam formulasi penghitungan kenaikan Upah Minimum sehingga hasilnya berbeda dengan apa yang telah ditetapkan dalam PP Pengupahan;
- Bahwa pengaturan yang telah ditetapkan dalam UU Ketenagakerjaan *juncto* UU Cipta Kerja *juncto* PP Pengupahan disimpangi secara melawan hukum dengan diterbitkannya Objek

Halaman 116 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 116 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 116 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Keberatan. Penyimpangan tersebut terletak pada ditambahnya variabel penghitungan dari memuat variabel pertumbuhan ekonomi atau inflasi menjadi variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks harga tertentu;

- Bahwa penyimpangan yang dilakukan dalam Objek Keberatan mengakibatkan Para Pemohon mengalami kondisi yang semakin rumit, di mana jika konsisten menggunakan PP Pengupahan *juncto* UU Ketenagakerjaan *juncto* UU Cipta Kerja, maka rata-rata kenaikan Upah Minimum yang harus dibayarkan adalah sebesar 4,29% sementara, akibat berlakunya Objek Keberatan, Para Pemohon harus menyiapkan kenaikan sebesar 7,12% - 8,15%, terdapat selisih 65% - 90% yang sangat memberatkan Para Pemohon;
- c. Perubahan batas waktu maksimal penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota dari yang telah diatur dalam PP Pengupahan;
 - Bahwa perubahan tersebut sangat merugikan Para Pemohon karena merusak rencana sistem penganggaran di perusahaan yang telah dibuat. Karena sebelumnya, mengenai pengupahan, sistem penganggaran sudah ditetapkan menggunakan mekanisme PP Pengupahan. Hal itu karena Termohon sebelumnya telah mengedarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 November 2022 tentang Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 (Bukti P-61);
 - Bahwa PP Pengupahan telah mengatur batas waktu paling lambat kenaikan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota harus ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal itu sebagaimana diatur sebagai berikut:
 - o Pasal 29 ayat (1) PP Pengupahan:
Upah minimum provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 21 November tahun berjalan;

Halaman 117 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 117 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 117 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 35 ayat (2) PP Pengupahan:
Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 30 November tahun berjalan;
- Bahwa ketentuan tersebut diubah secara melawan hukum oleh Termohon dalam Objek Keberatan yang mengatur sebagai berikut:
Pasal 13 ayat (2) Objek Keberatan:
Upah Minimum provinsi tahun 2023 ditetapkan dan diumumkan paling lambat pada tanggal 28 November 2022.
Pasal 15 ayat (2) Objek Keberatan:
Upah Minimum kabupaten/kota tahun 2023 ditetapkan dan diumumkan paling lambat tanggal 7 Desember 2022;
- d. Perubahan norma mengenai keberlakuan Upah Minimum bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
- e. Bahwa PP Pengupahan telah mengatur bahwa Upah Minimum berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Lebih lengkap dapat disimak dalam pasal berikut:
Pasal 24 PP Pengupahan:
(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan;
(4) Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala Upah;
- f. Bahwa ketentuan tersebut diubah dalam Objek Keberatan, di mana pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun dapat menerima upah menggunakan skema skala upah, jika memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Lebih lengkap diatur sebagai berikut:
Pasal 4 Objek Keberatan:
(4) Upah Minimum berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan;

Halaman 118 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 118 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 118 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (5) Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki kualifikasi tertentu dapat diberikan upah lebih besar dari Upah Minimum;
- (6) Kualifikasi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - d. Pendidikan;
 - e. Kompetensi; dan/atau
 - f. Pengalaman kerja yang dipersyaratkan untuk melaksanakan pekerjaan atau jabatan;

Pendapat Mahkamah Agung;

Bahwa menurut Para Pemohon materi muatan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan alasan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan telah mengatur limitasi bahwa penetapan kebijakan pengupahan merupakan ranah Pemerintah Pusat yang terepresentasi Presiden, bukan Termohon. Dengan demikian, terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 oleh Termohon jelas-jelas bertentangan dengan PP 36/2021 karena Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 telah melakukan perubahan dan penambahan variabel baru dalam penghitungan kenaikan upah minimum, perubahan batas waktu maksimal penetapan upah minimum Provinsi-Upah minimum Kabupaten/Kota, perubahan norma masa kerja < 1 tahun dapat menerima upah di atas upah minimum, dan akhirnya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;

Bahwa untuk memperoleh pemahaman yang tepat terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 (objek HUM) dibutuhkan penafsiran tidak hanya memandang Permenaker 18/2022 tetapi hal yang harus diperhatikan adalah pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;

Bahwa pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan terkait dengan telah diundangkan UU Ciptaker, yang kemudian telah dinyatakan Mahkamah Konstitusi dibekukan selama 2 Tahun

Halaman 119 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 119 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 119 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



untuk dilakukan perbaikan, dan diterbitkan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Bahwa pada saat ini PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sedang dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi;

Bahwa pengujian objek HUM *a quo*, terkait erat dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai PERPU Nomor 2 Tahun 2022, sehingga guna menjaga harmonisasi terkait pengujian HUM *a quo*, Mahkamah Agung berpendapat harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dan diajukan belum waktunya/*premature*, sehingga permohonan keberatan HUM tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon **1. PERKUMPULAN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA, 2. PERKUMPULAN ASOSIASI BISNIS ALIH DAYA INDONESIA, 3. PERKUMPULAN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA, 4. PERKUMPULAN ASOSIASI PERSEPATUAN INDONESIA, 5. PERKUMPULAN GABUNGAN PRODUSEN MAKANAN MINUMAN INDONESIA, 6. PERKUMPULAN HIMPUNAN PERITEL DAN PENYEWA PUSAT PERBELANJAAN INDONESIA, 7. PERKUMPULAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA, 8. PERKUMPULAN ASOSIASI PENGUSAHA RITEL INDONESIA, 9. ASOSIASI PRODUSEN SERAT DAN BENANG**

Halaman 120 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 120 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022

Halaman 120 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



**FILAMEN INDONESIA, 10. PERKUMPULAN GABUNGAN PENGUSAHA
KELAPA SAWIT INDONESIA**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp1.000.000 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,
Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, yang ditetapkan oleh
Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan
Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim
Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri
oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 121 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 121 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 121 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp 980.000,00
Jumlah	Rp 1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 122 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 122 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022
Halaman 122 dari 122 halaman. Putusan Nomor 72 P/HUM/2022